



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Munawar, bertempat tinggal di SERMO RT 06 RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon (Kecamatan) Moyudan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, Sumberarum, Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PURWONO, SH, DKK Pengacara/Advokat Penasehat Hukum "PURWONO, SH & Rekan" Alamat Perum Puri Aga 13 Kregan Wedomartani Ngemplak Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1059/HK/SK.PDT/VI/2023/PN Smn tanggal 18 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

- 1. Muhammad Abidin**, berkedudukan di Dusun Sermo RT 05/RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon (Kecamatan) Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumberarum, Moyudan, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai.....
Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;
- 2. Ny. Sutriyono Alias Ny. Himatul Asnayati**, berkedudukan di Sermo RT 005/RW 035, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon (Kecamatan) Moyudan, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, Sumberarum, Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai.....
Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;

Halaman 1 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



3. **Herlambang Rio Atmojo, S.Tp.**, berkedudukan di Dusun Sidorejo RT 001/ RW 000, Kelurahan Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, Miau Merah, Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;
4. **Anom Rokhiawan**, berkedudukan di Sermo RT 005/RW 035, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon (Kecamatan) Moyudan, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, Sumberarum, Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi**;
5. **Anisia Suseno**, berkedudukan di Gedongan RT 004/RW 047, Kalurahan Sumberagung, Kapanewon (kecamatan) Moyudan, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta, Sumberagung, Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi**;
6. **Ara Illadun Yudha Prakosa**, berkedudukan di beralamat terakhir di Sermo, RT 05/ RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon (Kecamatan) Moyudan, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, Sumberarum, Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ,selanjutyna disebut sebagai **Tergugat VI. Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi** Dalam hal ini Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi diwakili oleh Kuasanya Suryono Basuki & PARTNERS” Alamat Jl. Siliwangi (Ring Road barat) Nogosaren Nogotirto Gamping Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Nomor : 66/HK/SK.PDT/I/2024/Pn Smn tanggal 18 Januari 2024 selanjutnya disebut

Halaman 2 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



sebagai.....**Para Tergugat**
Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jl. Dr. Radjimin, Sucen, Kapanewon (Kecamatan) Triharjo, Kabupaten Sleman 55514, D.I. Yogyakarta, Tridadi, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roberth Corneles William Pasiak, S, SiT, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 Nomor : 7/HK/SK.PDT/I/2024/PN Smn selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi;**

Lurah Kalurahan Sumberarum, tempat kedudukan Setran, Sumberarum, Kapanewon (kecamatan) Moyudan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, Sumberarum, Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Desember 2023 dalam Register Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun yang telah tidak dapat diingat lagi, berlangsung pernikahan antara Alm. Wirodikoro dengan Almh. Jemiyem yang kemudian bertempat tinggal di sebuah rumah yang berada di atas tanah sebagaimana tercantum dalam Tanda Hak Milik Sementara Model E Nomor 638 Persil 30a di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kelurahan Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Wirodikoro dan Jemiyem memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Tukinah dan Rebin Basuki alias Hadisiswoyo.
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 1967, Hadisiswoyo melangsungkan pernikahan dengan Ny. Supartinah yang kemudian bertempat tinggal bersama-sama dengan Alm. Wirodikoro dan Almh. Jemiyem di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kelurahan Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.
- Bahwa pernikahan antara Hadisiswoyo dengan Supartinah tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Munawar (Penggugat)
 - Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, 05-03-1968
 - Pekerjaan : Buruh harian lepas
 - Agama : Islam
 - Alamat : Sermo RT 06/ RW 35, Kel. Sumberarum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta.
 - Dwi Wuryantoro Hadi
 - Tempat/ Tgl. Lahir : Sleman, 06-01-1970
 - Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - Agama : Islam
 - Alamat : Sumber Makmur RT 005/ RW 004, Kel. Sumber Makmur, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah.
 - Tri Wuryanto Hadi
 - Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, 14-01-1973
 - Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - Agama : Islam
 - Alamat : Jaranmati 1 RT 001/RW 001, Kel. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, D.I. Yogyakarta.
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Wirodikoro memiliki beberapa bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Tanda Hak Milik Sementara Model E No. 638, yang masing-masing bidang tanah seluas :
 - Persil 13a: 960m²

Halaman 4 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil 14a: 295m²
- Persil 15a: 665m²
- Persil 30a: 5440m²
- Bahwa Almarhum Wirodikoro meninggal pada tanggal 29 Desember 1996 & Almh. Ny. Wirodikoro alias Jemiyem Wirodikoro meninggal pada tanggal 9 Januari 1999. Sedangkan, Hadisiswoyo selaku ayah kandung Penggugat meninggal dunia pada tanggal 7 November 2009.
- Bahwa pada tahun 1979 Alm. Wirodikoro melakukan pemecahan atas tanah dengan Persil 30a sebagaimana tercantum dalam Tanda Hak Milik Sementara Model E No. 638, dipecah menjadi 3 (tiga) letter C yang masing-masing diatasnamakan anak-anak dari Alm. Hadisiswoyo yang juga merupakan cucu Alm. Wirodikoro , yaitu:
 - **Munawar (Penggugat)** : Pemegang Letter C No. 428 Persil 30a, Klas P IV, dengan luas 685 m² (telah dicoret oleh Turut Tergugat II tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat menjadi 300m²);
 - **Dwi Wuryantoro Hadi** : Pemegang Letter C No. 429 Persil 30a, Klas P IV, dengan luas 680 m²;
 - **Tri Wuryanto Hadi** : Pemilik Letter C No. 430 Persil 30a Klas P IV yang kemudian pada tahun 1998 dengan mengikuti Program Pensertifikatan massal telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2951, seluas 802 m² atas nama Tri Wuryanto Hadi, PENGUMUMAN NO. 12/DI201/1304-05/PAP tanggal 04-02-1998.
- Bahwa dengan demikian, Penggugat **adalah pemilik sah** menurut hukum atas tanah pekarangan yang terletak di Dusun Sermo RT 06/RW 35, kel. Sumberarum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV luas 685m² atas nama Munawar (Penggugat).
- Bahwa saat gugatan ini diajukan, di atas sebidang tanah pekarangan yang terdapat tanaman pohon jati dan bangunan rumah milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 428, Persil 30a, Klas P IV luas 685m² atas nama Munawar telah diterbitkan 2 (dua) sertifikat hak milik oleh Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat, yaitu:

Halaman 5 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 05930 atas nama Sutriyono, Surat Ukur Nomor: 03192 /Sumberarum/1998 tertanggal 16-10-1998 Luas : 517 M2 NIB 13.04.03.01.03192

Petunjuk:

DI.301 : 111/1998

C.428 Ps.30a P.IV

SURAT PERNYATAAN JUAL BELI

Pengumuman No. 12/Di.201/1304-05/PAP Tanggal 3 - 2 - 98

Penunjukan dan penetapan batas : 1. Sutriyana; 2. Sukanto ; 3.

Panitia Ajudikasi No. 130405.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Bajuri
- Batas Timur :
 - o Timur Utara : Bajuri
 - o Timur Selatan : Munawar
- Batas Selatan : Dwi Wuryantoro Hadi/Sutriyono

(saat ini Dwi Wuryantoro Hadi merasa memiliki tanahnya atas dasar Letter C No. 429/Sumberarum dan Sutriyono telah mensertifikatkan Letter C No. 429/Sumberarum menjadi SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono)

- Batas Barat : Muhammad Abidin (Tergugat I) (beralas hak SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin yang secara melawan hukum diterbitkan di atas tanah Penggugat dengan Letter C No. 428 Persil 30a, Klas P IV luas 685m² atas nama Munawar (Penggugat))

Dimana di atas tanah ini terdapat bangunan rumah yang ditempati Penggugat dan ibu Penggugat, Ny. Supartinah.

Dan

Halaman 6 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2869 /Sumberarum atas nama Muhammad Abidin; dengan Surat ukur: Tanggal 07-03-1998 No: 03193/Sumberarum/1998 Luas: 373m2 NIB: 13 04 03 04 03193.

Petunjuk:

Letter C 428 30apn

Pengumuman no: 12/p1201/1304-05/PAP Tgl: 03-02-1998

Penetapan batas disaksikan oleh Muhammad Abidin dan Sukanto

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Bajuri
- Batas Timur : Sutriyono
(beralas hak SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono yang secara melawan hukum diterbitkan di atas tanah Penggugat dengan Letter C No. 428 Persil 30a, Klas P IV luas 685 m² atas nama Munawar (Penggugat)
- Batas Selatan : Dwi Wuryantoro Hadi/Sutriyono
(saat ini Dwi Wuryantoro Hadi merasa memiliki tanahnya atas dasar Letter C No. 429/Sumberarum dan Sutriyono telah mensertifikatkan Letter C No. 429/Sumberarum menjadi SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono)
- Batas Barat : Jalan kampung

Dimana di atasnya terdapat tanaman pohon jati hasil tanaman dari Alm. Wirodikoro yang telah ditebang oleh Tergugat I.

- Bahwa tanah milik Penggugat sebagai pemberian kakeknya, Alm. Wirodikoro, sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 428, Persil 30a, Klas P IV, seluas 685 m² atas nama Munawar (Penggugat) terletak di Dusun Sermo RT 06/RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta dengan batas-batas:

- Utara : Bajuri

Halaman 7 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan: Dwi Wuryantoro Hadi/Sutriyono (saat ini Dwi Wuryantoro Hadi merasa memiliki tanahnya atas dasar Letter C 429/Sumberarum dan Sutriyono telah mensertifikatkan Letter C Nomor 429 menjadi SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono)
- Barat : jalan kampung
- Timur :
 - Timur bagian Utara : Bajuri
 - Timur bagian Selatan : Munawar

dimana diatas tanah tersebut terdapat rumah/bangunan serta sejumlah pohon jati yang ditanam oleh Alm. Wirodikoro sewaktu hidupnya, yang saat ini telah disertipikatkan menjadi 2 Sertipikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor: 05930 atas nama Sutriyono dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2869 /Sumberarum atas nama Muhammad Abidin (dengan keterangan sebagaimana disebutkan dalam posita angka 9), selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Objek Sengketa**.

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Wirodikoro yang telah mewarisi sebidang tanah (Objek Sengketa) dan bangunan di atasnya beserta tanaman pohon jati yang ditanam oleh Alm. Wirodikoro (Kakek Penggugat) sebagaimana tersebut dalam Letter C No. 428, Persil 30a, Klas P IV, seluas 685 m² atas nama Munawar (Penggugat) yang terletak di Dusun Sermo RT 06/RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta. Dengan demikian, secara hukum, Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Sermo RT 06/RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta sebagaimana disebutkan dalam Letter C No. 428, Persil 30a, Klas P IV, seluas 685 m² atas nama Munawar (Penggugat).

- Bahwa atas pensertifikatan Objek Sengketa sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin dan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono menimbulkan kerugian pada diri Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan pensertifikatan Objek Sengketa yang ilegal dan pihak yang telah kehilangan pohon jatinya

Halaman 8 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



akibat ditebang oleh Tergugat I, mempunyai dasar hukum untuk mendudukan diri sebagai Penggugat dalam perkara ini.

- Bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa telah disertifikatkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin (Tergugat I) dan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono adalah ketika terjadi rencana pengukuran luas Objek Sengketa oleh Turut Tergugat I atas permohonan Tergugat I pada tanggal 17 Desember 2021 dan 19 Desember 2021 terutama atas tanah yang bersertipikat dalam SHM Nomor 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 dan tanggal 19 Desember 2021 Turut Tergugat I akan melakukan pengukuran terhadap Objek Sengketa, khususnya pada bagian yang telah bersertifikat SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin. Dijelaskan oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Turut Tergugat I), bahwa pengukuran dilakukan atas permintaan Tergugat I (Muhammad Abidin) dan dilaksanakan atas SURAT TUGAS PENGUKURAN No. 3573/S1-13.04/XI/2121 tertanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh : MUH. BASIR APTNH, NIP : 196407011989031006, selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan.
- Bahwa Pengukuran tanggal 17 Desember 2021 tidak terlaksana dikarenakan terdapat keberatan dari Ny. Supartinah (Ibu Penggugat) selaku pihak yang menghuni dan menguasai rumah di atas Objek Sengketa. Rencana pengukuran kemudian dilanjutkan pada tanggal 19 Desember 2021 tetapi tetap tidak terlaksana dikarenakan terdapat keberatan dari Penggugat dan Ny. Supartinah (Ibu Penggugat). Keberatan dilakukan karena Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah miliknya (Objek Sengketa) baik itu berupa hibah, jual beli atau karena alasan lain kepada siapapun.
- Bahwa peristiwa pengukuran pada tanggal 19 Desember 2021 dihadiri di antaranya oleh Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Penggugat serta Ny. Supartinah (Ibu Penggugat) selaku pihak yang menguasai dan menghuni rumah dan yang selalu membersihkan serta merawat Objek Sengketa.
- Bahwa pada saat pengukuran tanggal 19 Desember 2021, Kepala Desa Sumberarum (Turut Tergugat II), Sukamto, menjelaskan secara

Halaman 9 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



lisan bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin, dengan Surat ukur: No: 03193/Sumberarum/1998 Luas: 373m² NIB: 13 04 03 04 03193, tanggal 07-03-1998 adalah jual beli, dari Penggugat (Munawar) ke Tergugat I (Muhammad Abidin). Penjelasan Turut Tergugat II tersebut seketika disanggah oleh Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak pernah menjual tanah miliknya (Objek Sengketa) kepada siapapun. Bahkan, sejak tahun 1996 hingga 2007, Penggugat berada di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia sehingga sangat tidak masuk akal apabila terdapat jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I. Bahwa selain menyanggah, Penggugat dan Ny. Supartinah (Ibu Penggugat) juga merasa keberatan atas tindakan pengukuran tersebut, akan tetapi keberatan yang disampaikan justru diabaikan.

- Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Turut Tergugat I atas permohonan Tergugat I pada tanggal 17 dan 19 Desember 2021, dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat ataupun Ny. Supartinah (Ibu Penggugat) selaku penghuni rumah dan pemelihara Objek Sengketa. Dan pula tidak menunjukkan Sertifikat Hak Milik No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin yang menjadi dasar permohonan pengukuran.

- Bahwa dengan adanya rencana pengukuran Objek Sengketa pada tanggal 17 dan 19 Desember 2021, Penggugat baru mengetahui ternyata Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV Luas 685m² atas nama Munawar, telah disertifikatkan menjadi 2 (dua) sertifikat hak milik, yaitu SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin (Tergugat I) seluas 373 m² yang berada di bagian barat Objek Sengketa. Kemudian SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono seluas 517 m² yang berada di bagian timur Objek Sengketa, dimana di atasnya terdapat bangunan rumah yang ditempati oleh Ny. Supartinah (Ibu kandung Penggugat).

- Bahwa sebelum ada peristiwa pengukuran tersebut, Penggugat tidak mengetahui bahwa Objek Sengketa telah disertifikatkan yang masing-masing atas nama Muhammad Abidin dan atas nama Sutriyono, mengingat pada saat pensertifikatan Objek Sengketa pada tahun 1998 dan 1999, Penggugat tidak berada di Yogyakarta, melainkan bekerja di Malaysia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 1996 Penggugat merantau ke Negara Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia, sehingga penguasaan secara fisik atas Objek sengketa berada di bawah kedua orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat pulang ke Indonesia pada tahun 2007 yang kemudian kembali bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kelurahan Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Prop. D. I. Y atau di rumah yang berada di atas tanah sebagai Objek Sengketa dalam perkara *a quo*.
- Bahwa selama Penggugat berada di luar negeri, Ibu Penggugat dan saudara-saudara kandung Penggugat yang masih tinggal di atas Objek Sengketa juga tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran tanah dan penetapan batas yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan panitia adjudikasi ditahun 1998 di atas Objek Sengketa sebagai rangkaian proses pensertifikatan Objek Sengketa. Padahal Ibu Penggugat telah menempati rumah di atas Objek Sengketa sejak Tahun 1967 (setelah menikah dengan Alm. Hadisiswoyo) hingga saat ini.
- Bahwa Penguasaan secara fisik atas tanah Objek Sengketa oleh Penggugat bersama keluarga Penggugat telah dilakukan kurang lebih sejak tahun 1979 hingga saat ini. Penguasaan oleh Penggugat ataupun Keluarga Penggugat tidak pernah sekalipun terputus akibat suatu perbuatan hukum yang bersifat mengalihkan hak kepemilikan ataupun hak penguasaan, baik sebagian maupun keseluruhan, atas Objek Sengketa kepada pihak lain.
- Bahwa apabila mencermati pensertifikatan Objek Sengketa yang merupakan milik Penggugat sesuai Letter C Nomor 428 Persil 30a, Klas PIV luas 685 m² atas nama Munawar, menjadi SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin dan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono tanpa ada dasar peralihan apapun yang jelas dan/atau tanpa ada surat pernyataan apapun dari Penggugat serta secara nyata Objek Sengketa masih dikuasai secara fisik oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat, maka hal ini membuktikan adanya kejanggalan yang nyata terkait pensertifikatan dan peralihan hak atas Objek Sengketa.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 di Kantor Kelurahan Sumberarum, pukul 13.00 WIB telah diadakan pertemuan untuk membahas sengketa terkait Objek Sengketa.

Halaman 11 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan di Kantor Kelurahan Sumberarum, Kamis 31 Maret 2022, Turut Tergugat II menginstruksikan agar Penggugat meminta penjelasan kepada Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kab. Sleman) berkaitan dengan bagaimana Objek Sengketa yang berada di Dusun Sermo RT 06 RW 35, kel. Sumberarum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, D. I. Yogyakarta sebagaimana disebut dalam Letter C No. 428 atas nama Munawar, yang mana di atasnya ada tanaman pohon jati dan ada bangunan rumah yang sejak tahun 1967 hingga saat ini dihuni oleh Ny. Supartinah (Ibu Penggugat), dapat dimiliki oleh Tergugat I dan Alm. Sutriyono serta apa yang menjadi dasar kepemilikan hak oleh Tergugat I dan Alm. Sutriyono. Selain itu, Turut Tergugat II juga menginstruksikan kepada Tergugat I untuk menunjukkan akta jual beli, jika ada, yang mendasari terbitnya SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin kepada Penggugat, tetapi hingga saat ini instruksi tersebut tidak ditaati oleh Tergugat I.
- Bahwa Penggugat telah dengan iktikad baik melaksanakan instruksi Turut Tergugat II yang disampaikan pada pertemuan hari Kamis, 31 Maret 2022 untuk meminta penjelasan kepada Turut Tergugat I perihal peralihan hak atas tanah Objek Sengketa dari Letter C No. 428 Persil 30a Klas PIV atas nama Munawar (Penggugat) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2869 /Sumberarum atas nama Muhammad Abidin.
- Bahwa sesuai penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melalui surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: 3650/34.04/200/VI/2022 tertanggal 22 Juni 2022, Penggugat mendapatkan data-data di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, sebagai berikut:
 - Perolehan hak atas tanah oleh Muhammad Abidin (Tergugat I) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2869 /Sumberarum atas nama Muhammad Abidin ; dengan Surat ukur: Tanggal 07-03-1998 No: 03193/Sumberarum/1998 Luas: 373m² NIB: 13 04 03 04 03193 adalah didasarkan pada **konversi hak adat**;
 - Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2869 /Sumberarum atas nama Muhammad Abidin ; dengan Surat ukur: Tanggal 07-03-1998 No: 03193/Sumberarum/1998 Luas: 373m² NIB: 13 04 03 04 03193

Halaman 12 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada alas hak berupa **letter C, yaitu Letter C No. 428/Sumberarum, Persil 30a, P IV atas nama Munawar;**

- Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2869 /Sumberarum atas nama Muhammad Abidin ; dengan Surat ukur: Tanggal 07-03-1998 No: 03193/Sumberarum/1998 Luas: 373m2 NIB: 13 04 03 04 03193 dilakukan melalui **proses Ajudikasi tahun 1998;**

- Yang menjadi saksi berkaitan batas-batas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 2869 /Sumberarum atas nama Muhammad Abidin ; dengan Surat ukur: Tanggal 07-03-1998 No: 03193/Sumberarum/1998 Luas: 373m2 NIB: 13 04 03 04 03193. adalah **Sdr Muhamad Abidin (Tergugat I) dan Sukanto;**

- Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak dapat menjelaskan terkait ada atau **tidaknya Akta Jual Beli antara Munawar (Penggugat) dengan Muhammad Abidin (Tergugat I);**

- Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak bisa menjelaskan dari siapa perolehan hak pada Muhammad Abidin (Tergugat I) untuk memiliki dan mengonversi Letter C No. 428, Persil 30a, P IV, atas nama Munawar.

- Bahwa kemudian Penggugat mengirimkan surat pula kepada Pemerintah Kelurahan / Desa Sumberarum (Turut Tergugat II) mengenai permohonan penjelasan perolehan hak atas tanah Tergugat I dan Alm. Sutriyono atas Objek Sengketa, yang kemudian Pemerintah Kelurahan / Desa Sumberarum (Turut Tergugat II) melalui Surat tertanggal 1 Agustus 2022, Nomor : 593/017/2022 , memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Di dalam arsip buku Letter C di desa ditemukan ada Letter C nomor 428 atas nama Munawar, Persil 30 a, Klas P IV luas 300 m2;

- Seperti yang tercatat dalam Buku Sertipikat Tanah SHM nomor 05930 atas nama SUTRIYONO dan Buku Sertipikat Tanah SHM nomor 2869 atas nama MUHAMMAD ABIDIN, kedua sertipikat tersebut diproses pada masa pensertipikatan massal pada tahun 1998;

- Pemerintah Sumberarum tidak menyimpan Salinan warkah berkas pendaftaran kedua bidang tanah tersebut, sehingga tidak dapat memberikan penjelasan terkait proses pendaftaran kedua tanah tersebut.

- Bahwa berdasarkan arsip buku Letter C di Kelurahan Sumberarum diperoleh data mengenai Letter C Nomor 428 Persil 30a



Klas PIV atas nama Munawar. Diketahui bahwa, terhadap sebagian tanah di dalam Letter C Nomor 428 tersebut telah dilakukan jual beli pada tahun 1987, yang mana jual beli tersebut senyatanya tidak dilakukan dan tidak diketahui oleh Penggugat. Keterangan jual beli pada tahun 1987 tersebut tidak diikuti dengan penjelasan mengenai jual beli antara siapa dengan siapa serta tidak dijelaskan pula beralih menjadi Letter C nomor berapa sebagian tanah yang dijual tersebut. Selain itu, akibat adanya Jual Beli Tahun 1987, luas tanah yang semula seluas 685m², dicoret oleh Turut Tergugat II menjadi 300 m².

- Bahwa pada tahun 1987, Penggugat tidak pernah melakukan Jual Beli atas Objek Sengketa, baik secara seluruh maupun sebagian, yang mengakibatkan terjadinya perubahan luas tanah Objek Sengketa, semula seluas 685 m² kemudian berubah menjadi tertulis seluas 300 m², sebagaimana tertulis dalam Letter C Nomor 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar. Oleh karenanya dalam perkara *a quo*, pihak Kelurahan Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman sangat beralasan untuk turut dijadikan pihak dalam perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat II.

- Bahwa keterangan luas 300m² di dalam Letter C No. 428 Persil 30a P IV atas nama Munawar merupakan perubahan dari luas sebelumnya yaitu 685m² yang telah dicoret pada tahun 1987. Pencoretan tersebut tidak ditunjang oleh data yang ada sesuai pencoretan. Penggugat sendiri tidak pernah menjual tanahnya yang mengakibatkan adanya pencoretan. Dengan demikian pencoretan oleh Turut Tergugat II dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat.

- Bahwa Pencoretan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II terhadap luas Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Letter C Nomor 428 Persil 30a Klas PIV atas nama Munawar yang semula seluas 685m² menjadi 300m² adalah perbuatan melawan hukum. Dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan pencoretan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai pihak yang disebutkan di dalam Letter C Nomor 428 Persil 30a Klas PIV atas nama Munawar, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum terkait prosedur pencoretan Letter C. Selain itu, pencoretan tersebut dilakukan atas dasar adanya perbuatan hukum Jual Beli, tetapi dalam kenyataannya jual beli tidak pernah dilakukan oleh Penggugat. Pencoretan oleh Turut Tergugat II tersebut juga tidak diberi keterangan



tentang pihak yang melakukan jual beli sehingga berubah menjadi Letter C nomor berapa sebagian tanah dari Letter C Nomor 428 Persil 30a Klas PIV atas nama Munawar yang terjual tersebut.

- Bahwa dengan demikian pencoretan pada tahun 1987 pada Letter C 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar oleh Turut Tergugat II, yang mengakibatkan luas yang semula 685 m² menjadi tersisa 300 m² tersebut adalah tidak ada dasar faktual dan yuridis. Sebab, Penggugat tidak pernah melakukan jual beli atas Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 428 Persil 30a, Klas PIV atas nama Munawar tersebut. Dan kemudian pada tahun 1997 telah terjadi pensertifikatan atas tanah Objek Sengketa, dalam dua Sertifikat Hak Milik yaitu masing-masing SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin dengan luas 373 m² dan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono luas 517 m² adalah **Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan fakta yuridis akibat kurang ke hati-hatian dan tidak berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.** Perbuatan Melawan Hukum tersebut sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

- Bahwa kemudian dengan mendasarkan pada penjelasan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah nyata terdapat 2 (dua) sertifikat hak atas tanah di atas Objek Sengketa, yaitu SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin dan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono. Bahwa kedua sertifikat hak milik tersebut diterbitkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai pemilik atas Objek Sengketa.

- Bahwa berdasarkan data yang tercantum pada kedua Sertipikat Hak Milik di atas, sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam posita Nomor 9 di atas, terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Penerbitan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin berasal konversi atas Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar (Penggugat);
- Penerbitan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono berasal dari konversi atas Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar (Penggugat);
- Dasar peralihan hak dalam SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin (Tergugat I) dari Munawar (Penggugat) kepada Muhammad Abidin tidak ada landasan haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar peralihan hak dalam SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dari Penggugat (Munawar) kepada Sutriyono disebutkan atas dasar Surat Pernyataan Jual Beli;

- Jumlah luas tanah yang bersertifikat SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin dan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono adalah 890 m². Padahal luas tanah berletter C No. 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar adalah 685 m².

- Bahwa Penggugat tidak pernah menjual, tidak pernah mengalihkan ataupun memberi kuasa kepada siapa pun untuk menjual Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Letter C No. 428, Persil 30a, P IV atas nama Munawar kepada pihak manapun. Penggugat juga tidak pernah memberikan dokumen kepemilikan tanah berupa Letter C No. 428, Persil 30a, P IV atas nama Munawar dan dokumen identitas diri Penggugat kepada siapapun dalam rangka peralihan hak atas tanah Objek Sengketa.

- Bahwa dengan demikian perolehan hak kepemilikan tanah oleh Muhammad Abidin (Tergugat I) terhadap sebagian Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2869 /Sumberarum atas nama Muhammad Abidin dan perolehan hak kepemilikan tanah oleh Sutriyono (dalam perkara ini digantikan kedudukannya sebagai tergugat oleh ahli waris Alm Sutriyono, yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) terhadap sebagian Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono, dimana kesemuanya disertifikatkan dengan dasar Letter C No. 428, Persil 30a, Klas P IV atas nama Munawar adalah **perbuatan melawan hukum**, sesuai Pasal 1365 KUH Perdata.

- Bahwa dikatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan peralihan hak atas tanah dari Letter C No. 428, Persil 30a, P IV atas nama Munawar tidak melibatkan persetujuan bahkan tidak diketahui dan tidak dilakukan oleh Penggugat sebagai pihak yang disebutkan di dalam Letter C No. 428, Persil 30a, P IV atas nama Munawar dan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut. Oleh karena itu tindakan Turut Tergugat I yang menerbitkan SHM No 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin dan menerbitkan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta telah melakukan tindakan

Halaman 16 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



yang mengabaikan kehati-hatian, sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- Bahwa sejak terbitnya kedua sertifikat hak milik atas Objek Sengketa pada tahun 1998/1999 hingga saat ini, baik Penggugat maupun Ibu Penggugat dan saudara kandung Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Para Tergugat mengenai peralihan kepemilikan Objek Sengketa. Oleh karena itu, Penggugat maupun Ibu Penggugat tidak pernah melepaskan penguasaannya atas Objek Sengketa hingga saat ini.
- Bahwa sesuai penjelasan dari Kantor Badan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, Objek Sengketa masih dipajaki atas nama Wirodikoro hingga tahun 2021. Wirodikoro adalah kakek Penggugat (Munawar). Wirodikoro yang semula pemilik tanah Objek Sengketa telah memberikan tanah tersebut kepada ketiga cucunya yaitu Penggugat (Munawar), Dwi Wuryantoro Hadi, dan Tri Wuryanto Hadi.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 dilakukan pengukuran kembali oleh Turut Tergugat I atas permintaan Tergugat I terhadap Objek Sengketa, khususnya pada bagian yang telah diterbitkan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin.
- Bahwa selama upaya pengukuran tersebut, Turut Tergugat I tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan Tergugat I atas Objek Sengketa. Tergugat I *in person* (Muhammad Abidin) juga tidak pernah menunjukkan bukti Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Akta Jual Beli atas Objek Sengketa..
- Bahwa pada saat pengukuran tanggal 17 Oktober 2022 tersebut pula, Kuasa Hukum Tergugat I menjelaskan bahwa Tergugat I kemudian akan melakukan pembangunan pagar bumi dan menebang pohon jati yang berada di atas Objek Sengketa, yang sebenarnya merupakan tanaman kakek Penggugat yang bernama Wirodikoro.
- Bahwa pada tanggal 16 November 2022, Tergugat I telah melakukan penebangan pohon jati milik Penggugat yang berada di atas Objek Sengketa minimal 7 (tujuh) pohon yang telah berusia kurang lebih 50 tahun. Sedangkan harga pohon jati yang berumur kurang lebih 50 tahun minimal berharga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap pohonnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tindakan Tergugat I, yang telah menebang pohon Penggugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil : $7 \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 70.000.000$ (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian atas keuntungan yang mungkin timbul dari nilai ekonomis Objek Sengketa terhitung sejak tahun 1998, yang jika Objek Sengketa disewakan dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya maka keuntungan yang hilang adalah $25 \text{ tahun} \times \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 150.000.000$ (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa tindakan Almh. Sutriyono dan Tergugat I mensertipikatkan tanah Objek Sengketa menimbulkan kerugian immateriil sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa dengan demikian kerugian yang timbul adalah berjumlah Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Harga 1 Pohon jati berusia lebih dari 50 Tahun minimal Rp 10.000.000
 - b. Pohon yang ditebang oleh Tergugat I adalah 7 (tujuh) pohon
 - c. Jumlah total kerugian materiil Penggugat akibat penebangan pohon jati adalah $7 \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 70.000.000$
 - d. Keuntungan yang mungkin timbul dengan penyewaan tanah dan rumah jika dihitung semenjak tahun 1998, dengan taksiran sewa rumah dan tanah seluruhnya setiap bulan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Maka total keuntungan yang mungkin didapat Penggugat adalah $25 \text{ tahun} \times \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 150.000.000$ (seratus lima puluh juta rupiah)
 - e. Kerugian immateriil yang timbul karena tindakan Alm. Sutriyono dan Mumahamad Abidin adalah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa dengan demikian telah nyata terjadi tindakan secara fisik oleh Tergugat I yang mempengaruhi kondisi fisik dan nilai ekonomi Objek Sengketa. Tindakan tersebut dilakukan dalam kondisi masih terjadi sengketa kepemilikan atas Objek Sengketa yang belum mendapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait kebenaran kepemilikan Objek Sengketa.
- Bahwa dikarenakan adanya perencanaan pembangunan di atas Objek Sengketa sehingga dapat menutup akses tempat tinggal Ibu Penggugat

Halaman 18 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di atas Objek Sengketa serta telah terjadi penebangan pohon jati milik Penggugat, maka Penggugat mohon untuk dijatuhkan Putusan Provisi agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak melakukan kegiatan apapun di atas Objek Sengketa hingga terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa untuk menghindarkan adanya peralihan hak kepada pihak ketiga dan untuk menghindarkan adanya segala bentuk pembebanan atas tanah Objek Sengketa, serta guna menjamin dapat dilaksanakannya putusan atas gugatan *a quo*, dengan ini Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan Objek Sengketa sebagaimana tersebut dalam Letter C No. 428 Persil 30a Klas PIV luas 685m² atas nama Munawar (Penggugat) yang terletak di Dusun Sermo RT 06 RW 35 Kelurahan Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Prop. D I Yogyakarta yang sekarang telah menjadi 2 (dua) sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor: 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2869 /Sumberarum atas nama Muhammad Abidin (dengan keterangan sebagaimana disebutkan dalam posita angka 9) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bajuri
- Selatan : Dwi Wuryantoro/Sutriyono. Dwi Wuryantoro, adik kandung Penggugat sesuai letter C 429 atas nama Dwi Wuryantoro atau sesuai Sertifikat Hak Milik No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono
- Barat : Jalan kampung
- Timur :
 - o Timur bagian Utara : Bajuri
 - o Timur bagian Selatan : Munawar

- Bahwa untuk menanggulangi kesulitan di kemudian hari dan berdasarkan uraian fakta yuridis yang jelas, adalah layak dan patut serta berdasar hukum, Penggugat mengajukan permohonan provisi.

- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Penggugat dengan ini mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk berkenan



memeriksa gugatan *a quo* dan selanjutnya mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menghentikan segala aktivitas di atas Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan jual beli, mengalihkan hak kepemilikan atas Objek Sengketa, melakukan penebangan dan atau penjualan tanaman di atas nya, melakukan kegiatan pengukuran, melakukan perubahan batas-batas tanah ataupun membebani Objek Sengketa dengan hak apapun sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaagh*) yang dimohonkan;
3. Menyatakan Alm. Wirodikoro semasa hidupnya adalah pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Tanda Hak Milik Sementara Atas Tanah Model E No. 638 atas nama Wirodikoro;
4. Menyatakan menurut hukum, Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari. Alm. Wirodikoro yang berhak atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Letter C No. 428 Persil 30a, klas P IV luas 685 m² atas nama Munawar (Penggugat) yang terletak di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D. I. Yogyakarta, dengan batas-batas :
 - Utara : Bajuri
 - Selatan : Dwi Wuryanto, adik kandung Munawar sesuai Letter C 429 atas nama Dwi Wuryanto atau sesuai SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono
 - Barat : jalan kampung
 - Timur :
 - o Timur bagian Utara : Bajuri
 - o Timur bagian Selatan : Munawar
5. Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan tersebut dalam Letter C Nomor 428 Persil 30a Klas P IV Luas 685m² atas nama Munawar yang terletak di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kelurahan Sumberarum, Kecamatan



Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas

:

- Utara : Bajuri
- Selatan : Dwi Wuryanto, adik kandung Munawar sesuai Letter C 429 atas nama Dwi Wuryanto atau sesuai SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono
- Barat : jalan kampung
- Timur :
 - o Timur bagian Utara : Bajuri
 - o Timur bagian Selatan : Munawar

Merupakan tanah yang sama dengan tanah yang sekarang dituangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang ditempati Penggugat dan Ny. Supartinah serta Sertipikat Hak Milik No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin yang di atasnya terdapat tanaman pohon jati yang telah ditebang oleh Tergugat I, yang dalam perkara ini disebut Objek Sengketa;

6. Menyatakan menurut hukum, Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV Luas 685m² atas nama Munawar yang merupakan bagian dari tanah bertanda Hak Milik Sementara Model E No. 638 atas nama Wirodikoro yang terletak di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kelurahan Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas :

- Utara : Bajuri
- Selatan : Dwi Wuryantoro, adik kandung Penggugat sesuai Letter C 429 atas nama Dwi Wuryantoro atau sesuai Sertipikat Hak Milik No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono
- Barat : jalan kampung
- Timur :
 - o Timur bagian Utara : Bajuri
 - o Timur bagian Selatan : Munawar

7. Menyatakan menurut hukum, sebidang tanah dan bangunan tersebut dalam Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanah bertanda Hak Milik Sementara Model E No. 638 atas nama Wirodikoro, dengan batas-batas:

- Utara : Bajuri
- Selatan : Dwi Wuryantoro, adik kandung Penggugat sesuai Letter C 429 atas nama Dwi Wuryanto atau sesuai Sertipikat Hak Milik No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono
- Barat : Jalan kampung
- Timur :
 - o Timur bagian Utara : Bajuri
 - o Timur bagian Selatan : Munawar

8. Menyatakan menurut hukum tanah yang terletak di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kelurahan Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 428 Persil 30a Klas P IV Luas 685m² atas nama Munawar, dengan batas-batas:

- Utara : Bajuri
- Selatan : Dwi Wuryanto, adik kandung Penggugat sesuai Letter C 429 atas nama Dwi Wuryanto atau milik Alm. Sutriyono sesuai SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono
- Barat : Jalan kampung
- Timur :
 - o Timur bagian Utara : Bajuri
 - o Timur bagian Selatan : Munawar

merupakan tanah milik Penggugat yang belum pernah dialihkan hak kepemilikan dan/atau penguasaannya kepada siapapun;

9. Menyatakan menurut hukum, pencoretan luas tanah serta pemberian keterangan yang menyatakan telah dilakukan jual beli pada tahun 1987 seluas 385 m² dan sisa luas tanah 300 m² oleh Turut Tergugat II terhadap Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar dalam buku tanah Kelurahan Sumberarum adalah tidak sah sehingga Letter C Nomor 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar tetap memiliki luas 685 m² dan tidak pernah dialihkan hak kepemilikannya baik sebagian ataupun keseluruhan;

Halaman 22 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan menurut hukum, penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2869 /Sumberarum atas nama Muhammad Abidin; dengan Surat ukur: No: 03193/Sumberarum/1998; Tanggal 07-03-1998; Luas: 373m2; NIB: 13 04 03 04 03193

Petunjuk:

Letter C 428 30apn

Pengumuman no: 12/p1201/1304-05/PAP

Tgl: 03-02-1998

Penetapan batas disaksikan oleh Muhammad Abidin dan Sukanto adalah **perbuatan melawan hukum sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;**

11. Menyatakan menurut hukum, penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05930 atas nama SUTRIYONO , Surat Ukur Nomor : 03192 /Sumberarum/1998 tertanggal 16 – 10-1998 Luas : 517 M2, NIB 13.04.03.01.03192

Petunjuk

DI.301 : 111/1998

C.428 Ps.30a P.IV

SURAT PERNYATAAN JUAL BELI

Pengumuman No. 12/Di.201/1304-05/PAP

Tanggal 3 - 2 - 98

Penunjukan dan penetapan batas : 1. Sutriyana; 2. Sukanto; 3. Panitia

Ajudikasi No. 130405

adalah **perbuatan melawan hukum sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;**

12. Menyatakan menurut hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor : 05930 atas nama SUTRIYONO , Surat Ukur Nomor : 03192 /Sumberarum/1998 tertanggal 16 – 10-1998 Luas : 517 M2, NIB 13.04.03.01.03192

Petunjuk

DI.301 : 111/1998

C.428 Ps.30a P.IV

SURAT PERNYATAAN JUAL BELI

Halaman 23 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman No. 12/Di.201/1304-05/PAP Tanggal 3 - 2 - 98

Penunjukan dan penetapan batas : 1. Sutriyana; 2. Sukamto; 3. Panitia

Ajudikasi No. 130405

adalah **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dengan segala akibat hukumnya;**

13. Menyatakan menurut hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor 2869 /Sumberarum atas nama Muhammad Abidin ; dengan Surat ukur: No: 03193/Sumberarum/1998; Tanggal 07-03-1998; Luas: 373m2; NIB: 13 04 03 04 03193

Petunjuk:

Letter C 428 30apn

Pengumuman no: 12/p1201/1304-05/PAP

Tgl: 03-02-1998

Penetapan batas disaksikan oleh Muhammad Abidin dan Sukamto adalah **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dengan segala akibat hukumnya;**

14. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan atas tanah Objek Sengketa yang telah bersertifikat SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin oleh Tergugat I dan tindakan menebang 7 (tujuh) pohon jati di atas Objek Sengketa atas tanah yang bersertipikat Hak Milik No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga tidak sah menurut hukum;

15. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) akibat Perbuatan Melawan Hukum dengan menebang tujuh pohon jati milik Penggugat yang harganya mencapai Rp 10.000.000 setiap pohon;

16. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI membayar kerugian yang kesemuanya berjumlah Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Keuntungan yang mungkin timbul dengan penyewaan tanah dan rumah jika dihitung semenjak tahun 1998, dengan taksiran sewa rumah dan tanah seluruhnya setiap bulan adalah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Maka total keuntungan yang mungkin timbul adalah

Halaman 24 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 tahun x Rp 6.000.000 = Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

b. Kerugian immateriil yang timbul karena tindakan Alm. Sutriyono dan Muhammad Abidin adalah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

17. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan/atau siapapun yang mendapatkan hak daripada Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah Objek Sengketa beserta bangunan rumah di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih serta bebas dari segala bentuk pembebanan, bila mana perlu dengan bantuan alat keamanan yang sah dan umum;

18. Menyatakan menurut hukum, putusan dalam perkara ini dapat dijadikan dasar permohonan Pensertipikatan Hak Milik atas nama Penggugat oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I dan/atau sebagai dasar peralihan hak maupun perbuatan hukum oleh Penggugat demi kepentingan Penggugat;

19. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

20. Memerintahkan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini.

21. Menyatakan menurut hukum, putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, upaya hukum kasasi maupun upaya hukum verzet (*Uit voerbaar bij voorrad*);

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir diwakili kuasanya PURWONO, SH, DKK Pengacara/Advokat Penasehat Hukum "PURWONO, SH & Rekan" Alamat Perum Puri Aga 13 Kregan Wedomartani Ngemplak Sleman, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hadir diwakili kuasanya Suryono Basuki & PARTNERS" Alamat Jl. Siliwangi (Ring Road barat) Nogosaren Nogotirto Gamping Sleman dan Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi hadir kuasanya diwakili kuasanya Roberth Corneles William Pasiak, S, SiT, Dkk sedangkan turut tergugat II Konvensi /Turut Tergugat II Rekonvensi tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir walupun sudah dipanggil secara sah dan patut.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 25 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Siwi Rumbur Wigati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pihak para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Gugatan PENGUGAT hendaknya memperhatikan syarat formil suatu Gugatan, yakni syarat kompetensi atau kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus atas perkara yang dimohonkan padanya. Syarat kompetensi ini ada 2 (dua) syarat, yaitu Kompetensi Absolut (*absolute competency*) dan Kompetensi Relatif (*relative competency*).

Dengan berpedoman pada kedua syarat kompetensi tersebut, maka Eksepsi PARA TERGUGAT terhadap materi Gugatan Perkara Perdata tertanggal 15 Desember 2023 tentang Perbuatan Melawan Hukum, diuraikan sebagai berikut:

A. Dalam Kompetensi Absolut (*Absolute Competency*)

Exceptio Declinatoire

Bahwa Pengadilan Negeri Sleman **tidak berwenang** dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dengan Register Perkara, **Nomor: 278/Pdt.G/2023/PN.Smn** tanggal 15 Desember 2023 Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan alasan sebagai berikut:

Sebagaimana Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) yang diatur dalam **Pasal 134 Herziene Inlandsch Reglement (HIR)** dan **Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering (Rv)**. Landasan penentuan kompetensi

Halaman 26 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut ini berpatokan pada pembatasan yurisdiksi badan-badan peradilan. Apabila batas yurisdiksi dilanggar, maka akan mengakibatkan Gugatan menjadi **CACAT** dan peradilan yang menerima menyatakan diri **TIDAK BERWENANG MENGADILI**.

Bahwa Gugatan *a quo ber-title* "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", namun dalam Gugatan tersebut, terdapat permintaan PENGGUGAT agar Majelis Hakim menyatakan bahwa PENGGUGAT merupakan Ahli Waris dari Almarhum WIRODIKORO sebagaimana dalam petitum angka **4 (empat)**, yang berbunyi:

"4. Menyatakan menurut Hukum, Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Alm Wirodikoro uang berhak atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Letter C No.428 Persil 30 a, Klas P IV luas 685 m² atas nama Munawar (Penggugat) yang terletak di Dusun Sermo Rt 06 Rw 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta D.I. Yogyakarta, dengan

batas – batas :

- Utara : Bajuri.
- Selatan : Dwi Wuryanto, adik kandung Munawar sesuai

Letter C 429 atas Dwi Wuryanto atau sesuai SHM No.05931/Sumberarum atas nama Sutriyono.

- Barat : Jalan Kampung.
- Timur :
 - Timur Bagian Utara : Bajuri.
 - Timur Bagian Selatan : Munawar."

Bahwa sebagaimana tersebut diatas, semakin memperjelas bahwa Pengadilan Negeri Sleman **tidak berwenang** dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dengan Register Perkara, **Nomor: 278/Pdt.G/2023/PN.Smn** tanggal 15 Desember 2023 Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa adanya permintaan dari PENGGUGAT yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa PENGGUGAT merupakan Ahli Waris dari Almarhum WIRODIKORO, sedangkan PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT semuanya adalah penganut agama ISLAM, maka **Pengadilan Negeri Sleman tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Register Perkara Nomor: 278/Pdt.G/2023/PN.Smn tanggal 15 Desember 2023**, karena

Halaman 27 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



sesungguhnya untuk dinyatakan sebagai Ahli Waris yang Mustahak (berhak) merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.

PARA TERGUGAT mengutip **Pasal 49 huruf (b) Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama** yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama antara orang – orang uang beragama Islam di bidang Waris.”

Bahwa dengan mendasari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya pemeriksaan atas perkara *in casu* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sleman, serta dengan adanya petitum dari PENGUGAT yang meminta untuk dinyatakan sebagai ahli waris Almarhum WIRODIKORO sebagaimana termuat didalam dalil petitum Gugatan PENGUGAT angka **4 (empat)** tersebut, sudah sangat jelas terlihat apabila PENGUGAT didalam Gugatannya tidak mampu membedakan materi hukum tentang pewarisan dan penetapan ahli waris, yang merupakan kewenangan Peradilan Agama yang dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian, berdasarkan tersebut diatas, **Gugatan PENGUGAT telah salah dan keliru dalam menentukan Peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara di Tingkat Pertama atas Gugatan *a quo***. Sehingga, sangat tepat apabila Gugatan Perkara Perdata tertanggal 15 Desember 2023 dengan *title* Perbuatan Melawan Hukum, dinyatakan keliru dikarenakan **Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili**, sehingga layak untuk dinyatakan gugatan tersebut **TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

B. Dalam Kompetensi Relatif (*Relative Competency*)

1. Eksepsi Diskualifikasi *In Person: Persona Standi In Judicio*

Bahwa PENGUGAT tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sleman.

PENGUGAT tidaklah mempunyai hak dan kapasitas sebagai PENGUGAT dalam perkara *a quo*, karena PENGUGAT tidak memiliki landasan kepentingan atau alas hak untuk menggugat. Yahya Harahap dalam bukunya

Halaman 28 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona;

Lebih lanjut Yahya Harahap mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut:

1. Salah sasaran pihak yang digugat;
2. Diskualifikasi In Persona.

Diskualifikasi in persona terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

c. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium).

Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai PENGUGAT atau yang ditarik sebagai TERGUGAT:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai PENGUGAT atau ditarik TERGUGAT;
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu PARA TERGUGAT tegaskan, bahwa tidak ada kebenaran yang tertulis dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 15 Desember 2023, kecuali kebohongan dari PENGGUGAT.

Bahwa pada faktanya, atas Objek Sengketa tersebut **bukanlah milik PENGGUGAT.**

- Bahwa, mengenai Objek Sengketa sebagaimana tertulis **dalam Letter C No. 428, Persil 30a, PIV** yang saat ini telah dikonversi menjadi **Sertifikat Hak Milik No. 2869/Sumberarum** atas nama Muhammad Abidin (TERGUGAT I), adalah **SAH milik TERGUGAT I.**

- Bahwa, mengenai Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam **Letter C No. 429, Persil 30a, P IV** yang saat ini telah dikonversi menjadi **Sertifikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum atas nama SUTRIYONO**, adalah **sah milik dari PARA TERGUGAT (TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VI) yang merupakan ahli waris dari Almarhum Sutriyono.**

Sehingga yang menjadi pertanyaan sosiologis dan paling relevan untuk diajukan adalah, apa hak dan kapasitas PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan???????

Bahwa Gugatan Perkara Perdata tertanggal 15 Desember 2023 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dimohonkan PENGGUGAT merupakan Gugatan tidak benar dan mengada-ada yang tidak didasarkan pada fakta dan keadaan yang senyatanya. Gugatan yang demikian mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, yaitu pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu, Gugatan dikualifikasikan mengandung **cacat formil.**

Akibat lebih lanjut, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontankelijke verklaard*). **Putusan Mahkamah Agung No.: 442 K/Sip/1973 Tgl.08 Oktober 1973:**

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan, tidak dapat diterima.”

Dengan demikian, atas Gugatan Perkara Perdata tertanggal 15 Desember 2023 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, layak dinyatakan **DITOLAK** atau

Halaman 30 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



setidak – tidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontankelijke verklaard*), oleh karena diajukan oleh PENGGUGAT yang tidak memiliki *persona standi in judicio*.

2. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Terang (*Exceptio Obscur Libeli*)

Bahwa Formulasi Gugatan Perbuatan melawan Hukum tertanggal 15 Desember 2023 tersebut tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan secara runtut, jelas, dan terang. Padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang dan tegas (*duidelijk*).

Bahwa setelah dibaca dan dipelajari lebih lanjut, terdapat ketidak konsisten-an pada setiap dalil – dalil yang tertuang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada **Register Perkara No.: 278/Pdt.G/2023/PN. Smn.** tanggal 15 Desember 2023 pada PENGADILAN NEGERI SLEMAN. Bahwa tidak ada kebenaran yang tertulis dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 15 Desember 2023, kecuali kebohongan PENGGUGAT.

Telah ditegaskan oleh PENGGUGAT, bahwa *title* Gugatan PENGGUGAT adalah “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”. Namun, setelah dibaca dan dipelajari lebih lanjut, PENGGUGAT mendalilkan agar Majelis Hakim menyatakan PENGGUGAT sebagai Ahli Waris dari Almarhum Widikoro sebagaimana dalam petitum angka **4 (empat)**, yang berbunyi:

“4. Menyatakan menurut Hukum, Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Alm Wirodikoro uang berhak atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Letter C No.428 Persil 30 a, Klas P IV luas 685 m² atas nama Munawar (Penggugat) yang terletak di Dusun Sermo Rt 06 Rw 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta D.I.Yogyakarta, dengan batas – batas :

- Utara : Bajuri.
- Selatan : Dwi Wuryanto, adik kandung Munawar sesuai

Letter C 429 atas Dwi Wuryanto atau sesuai SHM
No.05931/Sumberarum atas nama Sutriyono.

- Barat : Jalan Kampung.
- Timur :
 - Timur Bagian Utara : Bajuri.



- *Timur Bagian Selatan : Munawar."*

Selanjutnya, mengenai Objek Sengketa sebagaimana tertulis **dalam Letter C No. 428, Persil 30a, PIV** yang pada saat ini telah dikonversi menjadi **Sertifikat Hak Milik No. 2869/Sumberarum** atas nama Muhammad Abidin (TERGUGAT I) dan **Sertifikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum atas nama SUTRIYONO**, yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah miliknya, merupakan dalil yang penuh dengan kebohongan. Gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan terang mengenai kronologis peristiwa yang sebenarnya, yang mana atas **Objek Sengketa tersebut merupakan SAH milik PARA TERGUGAT yang diperoleh dengan pembelian**, dan perlu PARA TERGUGAT tegaskan mengenai **perolehan objek sengketa tersebut telah melalui prosedur yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku**.

Bahwa diatur dalam **Pasal 1865 KUH Perdata** dan **Pasal 163 HIR** menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak tau peristiwa tersebut. Dalil atas suatu hak wajib menjelaskan tentang keadaan peristiwa serta penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat dapat diuraikan dalam posuta (*fundamentum petendi*) mulai dari fakta atau peristiwa hukumnya dan uraian tentang hukumnya yang menjadi dasar yuridis dan tuntutan PENGGUGAT.

Sebagaimana dapat dilihat dalam materi Gugatan PARA PENGGUGAT mengandung posita (*fundamentum petendi*) yang tidak jelas, baik fakta atau peristiwa hukumnya yang mendasari adanya PETITUM terhadap PARA TERGUGAT dalam Gugatannya.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesi No.492 K/Sip/190 tanggal 21 November 1970:

"Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas."

Oleh karena itu sangat tepat jika Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dinyatakan tidak sempurna alias cacat dikarenakan Gugatan Kabur/tidak terang (*exceptio obscur libeli*) sehingga layak untuk dinyatakan gugatan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

Oleh karena itu, pokok perkara atau materi pokok terkait formulasi Gugatan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT telah salah kaprah. Dengan demikian, sangat tepat jika Gugatan Perbuatan melawan Hukum tertanggal 15 Desember 2023 tersebut dinyatakan tidak sempurna alias cacat dikarenakan Gugatan

Halaman 32 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur/tidak terang (*exceptio obscur libeli*), sehingga layak untuk dinyatakan Gugatan tersebut **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dengan demikian, memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT, **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Sedemikian amat nyata dan terang benderang berdasarkan argumentasi di atas bahwa Gugatan PENGGUGAT serta eksepsi diskualifikasi (*persona standi in judicio*) serta materi Gugatan kabur alias *obscur libel* tidak memenuhi syarat formil maupun materiil suatu Gugatan dan oleh karenanya patut dan menjadi adil apabila Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa JAWABAN: Dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari JAWABAN: Dalam Konvensi ini.
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil–dalil Gugatan dari PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.
3. Bahwa PARA TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil posita point 1 (satu) sampai dengan point 7 (tujuh), karena hanya PENGGUGAT yang tau kebenarannya.
4. Bahwa PARA TERGUGAT menolak Posita nomor 8 (delapan) sampai 11 (sebelas) dari PENGGUGAT yang menyatakan:

“Bahwa dengan demikian. Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum atas tanah pekarangan yang terletak di Dusun Sermo RT 06/RW 35. Sumberarum. Kec. Moyudan, Kab. Sleman. D.I. Yogyakarta sebagaim tercantum dalam Letter C No. 428 Persil 30a Klas. P. IV luas 685 m² atas nama Munawar (Penggugat)”

Dan

“Bahwa saat gugatan ini diajukan, di atas sebidang tanah pekarangan yang terdapat tanaman pohon jati dan bangunan rumah milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 428, Persil 30a, Klas P. IV

Halaman 33 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 685m² atas nama Munawar telah diterbitkan 2 (dua) sertifikat hak milik oleh Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat,.....”

Bahwa benar, pada Awalnya PENGGUGAT merupakan pemilik **Letter C No. 428 Persil 30a Klas. P. IV** yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 18 Juni 1987, yang pada intinya menerangkan bahwa atas tanah tersebut memang milik Munawar.

Namun, perlu PARA TERGUGAT **jelaskan dan pertegas** bahwa pada saat ini, atas:

- Objek Sengketa sebagaimana tertulis **dalam Letter C No. 428, Persil 30a, PIV** yang saat ini telah dikonversi menjadi **Sertifikat Hak Milik No. 2869/Sumberarum** atas nama Muhammad Abidin (TERGUGAT I), adalah **SAH milik TERGUGAT I.**
- Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam **Letter C No. 429, Persil 30a, P IV** yang saat ini telah dikonversi menjadi **Sertifikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum atas nama SUTRIYONO**, adalah **sah milik dari PARA TERGUGAT (TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VI) yang merupakan ahli waris dari Almarhum SUTRIYONO.**

Bahwa, perlu PARA TERGUGAT sampaikan atas Obyek Sengketa tersebut, sebelum terjadi proses konversi/pensertifikatan telah sah menjadi milik Muhammad Abidin (TERGUGAT I) dan SUTRIYONO berdasarkan pembelian dari PENGGUGAT, sehingga proses persertifikatan atas obyek Gugatan tersebut **tidak diperlukan persetujuan dari PARA PENGGUGAT.**

5. Bahwa Almarhum SUTRIYONO telah meninggal dunia 18 Mei 2013 sebagaimana tertulis di dalam **Kutipan Akta Kematian Nomor: 617/K/2013** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 04 Juni 2013, serta meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak.

Bahwa PARA TERGUGAT (TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VI) merupakan istri dan anak-anak dari Almarhum SUTRIYONO yang sekaligus merupakan Ahli Waris dari Almarhum SUTRIYONO dan secara hukum mempunyai hak atas obyek sengketa .



6. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil posita angka 12 (dua belas) sampai 15 (lima belas).

Bahwa dapat PARA TERGUGAT **jelaskan dan pertegas** dengan dalil – dalil sebagai berikut:

- Bahwa terkait objek sengketa tanah sebagaimana tercantum dalam **Letter C no.428, Persil 30a, PIV** yang telah disertifikatkan menjadi **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2869/Sumberarum** atas nama MUHAMMAD ABIDIN (TERGUGAT I) adalah **sah milik TERGUGAT I sehingga TERGUGAT I** bebas untuk memanfaatkan serta menggunakan pohon jati yang berdiri diatasnya tanah tersebut.
- Bahwa atas objek sengketa tanah sebagaimana tercantum dalam **Letter C No.428, Persil 30a, PIV** dan saat ini telah dikonversi menjadi **Sertifikat Hak Milik No.05930/Sumberarum** atas nama SUTRIYONO yang terletak di Dusun Sermo, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta sebagaimana disebutkan didalam dalil–dalil Gugatan PENGUGAT merupakan **sah milik dari PARA TERGUGAT (TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VI) yang merupakan ahli waris dari Almarhum SUTRIYONO.**

Bahwa Tanah tersebut telah di jual oleh PENGUGAT kepada Almarhum SUTRIYONO berdasarkan **bukti kwitansi pembayaran** atas objek jual beli “Tanah Pekarangan dan Bangunan diatasnya, yang terletak di Sermo Kr.XVI. Sumberarum, Moyudan **Leter C No. 429, Persil 30a, P IV**, dengan luas +- 300 m² tertanggal 18 Juni 1987 seharga Rp 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh PENGUGAT.

Selanjutnya terdapat **bukti Surat Kuasa** tertanggal 18 Juni 1987 yangmana pada intinya isi Surat Kuasa tersebut adalah PENGUGAT memberikan kuasa kepada BOGIYA guna menyelesaikan urusan jual-beli tanah atas objek sengketa tanah sebagaimana tercantum dalam **Leter C No. 429, Persil 30a, P IV, dengan luas +- 300 m²** yang terletak di Dusun Sermo, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta Kepada Almarhum SUTRIYONO.



- Bahwa atas obyek sengketa yang diperoleh baik oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VI, yang kemudian dibalik nama dan disertifikasi/konversi menjadi atas nama Muhammad Abidin (TERGUGAT I) dan Almarhum SUTRIYONO telah melalui prosedur yang sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

7. Bahwa PARA TERGUGAT **menolak dalil posita angka 16 (enam belas)** dari PENGGUGAT.

Bahwa senyatanya atas Obyek Sengketa sebagaimana yang tertulis dalam **Sertifikat Hak Milik No. 2869/Sumberarum** atas nama Muhammad Abidin (TERGUGAT I) dan **Sertifikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum atas nama SUTRIYONO** saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT.

Bahwa sejak meninggalnya Almarhum SUTRIYONO, PARA TERGUGAT yang merawat dan mendapatkan manfaat atas tanah dengan **Sertifikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum atas nama SUTRIYONO** namun demikian memang **NY. SUPARTINAH (orang tua PENGGUGAT)** masih menempati rumah tersebut.

8. Bahwa PARA TERGUGAT **menolak dalil posita angka 17 (tujuh belas) sampai 45 (empat lima).**

- Bahwa PARA TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VI **menolak** dalil posita dari PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak mengetahui atas Objek Sengketa tersebut telah di Sertikat menjadi 2 (dua) atas nama MUHAMMAD ABIDIN (TERGUGAT I) dan SUTRIYONO dikarenakan sejak tahun 1998 sampai dengan 2007 PENGGUGAT bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Bahwa dalil tersebut hanyalah kebohongan dari PENGGUGAT. Bahwa terdapat keterlibatan PENGGUGAT bahkan Almarhum HADISISWOYO (ayah PENGGUGAT) dalam proses pensertifikatan atas tanah tersebut. Bahwa PENGGUGAT turut menandatangani dokumen-dokumen pendukung pada saat proses pensertifikatan, selain itu Almarhum HADISISWOYO yang merupakan orang tua PENGGUGAT yang sekaligus pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kring XVI juga turut terlibat secara langsung dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensertifikatan atas Objek Sengketa tersebut, tidak ada ketidak benaran ataupun kecurangan yang dilakukan baik oleh MUHAMMAD ABIDIN (TERGGAT I) maupun Almarhum SUTRIYONO dalam proses pensertifikatan tanah atas obyek sengketa tersebut, justru PENGGUGAT lah yang nyata-nyata telah berbuat curang dengan membuat narasi sebagai PIHAK yang dicurangi, padahal PENGGUGAT yang telah curang dan licik dengan mengingkari penjualan atas obyek sengketa tersebut dan berharap mendapatkan kembali tanah yang telah dijual tersebut kepada Almarhum SUTRIYONO.

- Bahwa TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VI **menolak** dalil posita dari PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT tidak pernah menjual Objek Sengketa kepada siapapun dan juga tidak pernah menyerahkan atau memberi izin akses dokumen identitas diri dan dokumen kepemilikan atas Objek sengketa kepada siapapun.

Hal tersebut lagi-lagi hanyalah kebohongan PENGGUGAT. Hal ini dapat dipatahkan dengan adanya **bukti kwitansi pembayaran** atas objek jual beli "Tanah Pekarangan dan Bangunan diatasnya, yang terletak di Sermo Kr.XVI. Sumberarum, Moyudan **Leter C No. 429, Persil 30a, P IV**, dengan luas +- 300 m² tertanggal 18 Juni 1987 seharga Rp 2.700.000,- yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan **Surat Kuasa** tertanggal 18 Juni 1987 yang mana pada intinya isi Surat Kuasa tersebut adalah PENGGUGAT memberikan kuasa kepada BOGIYA guna menyelesaikan urusan jual-beli tanah atas objek sengketa tanah sebagaimana tercantum dalam **Leter C No. 429, Persil 30a, P IV, dengan luas +- 300 m²** yang terletak di Dusun Sermo, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta Kepada Almarhum SUTRIYONO.

- Bahwa mengenai proses Pengukuran pada Obyek Sengketa sebagaimana dalam **Sertifikat Hak Milik No. 2869/Sumberarum** atas nama Muhammad Abidin (TERGUGAT I), tentu saja TERGUGAT I tidak perlu memberitahu dan/atau meminta izin kepada PENGGUGAT maupun keluarganya.

Faktanya, atas objek sengketa itu **BUKAN LAGI MILIK PENGGUGAT**, melainkan saat ini telah beralih kepemilikan menjadi milik TERGUGAT I, sehingga memang tidak perlu adanya izin bahkan melibatkan PENGGUGAT maupun keluarganya.

Halaman 37 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut PARA TERGUGAT semakin dibuat heran dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya.

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT semakin memperjelas bahwa tidak ada kebenaran yang tertulis dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 15 Desember 2023, kecuali tidak lain hanya dari dalil – dalil kebohongan dari PENGGUGAT.

9. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil posita angka 46 (empat puluh enam) sampai 47 (empat puluh tujuh).

Bahwa mengenai pohon Jati yang didalilkan oleh PENGGUGAT, dikarenakan pohon tersebut berada dalam tanah sebagaimana **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2869/Sumberarum** yang mana merupakan **milik TERGUGAT I, maka sangatlah wajar apabila TERGUGAT I** memanfaatkan serta menggunakan pohon jati yang berdiri diatas tanah tersebut. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan Gugatan terkait obyek sengketa tersebut dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan dan/atau membuktikan akta autentik maupun saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan hak milik dari PENGGUGAT.

10. Bahwa TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VI menolak dalil posita point 48 (empat puluh delapan) sampai 53 (lima puluh tiga).

Bahwa jika dilihat dari proses jual beli antara PENGGUGAT dengan SUTRIYONO yang terjadi pada tahun 1987, PENGGUGAT-lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. PENGGUGAT dan keluarganya hingga saat ini masih menempati dan menguasai objek sengketa tanpa adanya alas hak.

Padahal semasa hidupnya, Almarhum SUTRIYONO hanya memberikan hak pakai kepada Almarhum HADISISWOYO hingga akhir hayatnya. Namun, hingga Almarhum HADISISWOYO meninggal dunia, atas objek sengketa tersebut masih dalam penguasaan PENGGUGAT dan keluarganya.

11. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan Gugatan terkait obyek sengketa tersebut dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan dan/atau membuktikan akta autentik maupun saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan hak milik dari PENGGUGAT.

Halaman 38 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil-dalil Gugatan dari PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya, sebab selain tidak benar dan tidak relevan, juga hanya mengulang – ulang dalil posita.

Sedemikian berdasarkan segala hal di atas adalah adil, wajar dan sesuai dengan hukum apabila Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 15 Desember 2023, perkara *in casu*, **DINYATAKAN DITOLAK**.

DALAM REKONVENSI:

PARA TERGUGAT dalam Konvensi mengajukan Gugatan dalam Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT Rekonvensi melawan TERGUGAT dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Rekonvensi.

Adapun Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Rekonvensi dalam Pokok Perkara secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi dan jawaban dalam konvensi dalam Jawaban dari PARA PENGGUGAT Rekonvensi.
2. Bahwa dengan tegas PARA PENGGUGAT Rekonvensi menolak dalil – dalil Gugatan Konvensi dari TERGUGAT Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT Rekonvensi.
3. Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi I merupakan merupakan pemilik sah atas obyek sengketa sebagaimana dalam **Sertifikat Hak Milik No. 2869/Sumberarum** atas nama MUHAMMAD ABIDIN.
4. Bahwa PARA PENGGUGAT Rekonvensi (PENGGUGAT Rekonvensi II sampai dengan PENGGUGAT Rekonvensi VI) merupakan merupakan ahli waris dari Almarhum SUTRIYONO.
5. Bahwa Almarhum SUTRIYONO telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2013 sebagaimana tertulis di dalam **Kutipan Akta Kematian Nomor: 617/K/2013**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 04 Juni 2013.



6. Bahwa semasanya hidupnya Almarhum SUTRIYONO hanya pernah melangsungkan pernikahan sekali dalam seumur hidupnya yang sah dengan PENGGUGAT REKONVENSI II.

7. Bahwa dikarenakan PARA PENGGUGAT Rekonvensi (PENGGUGAT Rekonvensi II sampai dengan PENGGUGAT REKONVENSI VI) adalah ahli waris dari Almarhum SUTRIYONO, maka berdasarkan Hukum, PARA PENGGUGAT Rekonvensi (PENGGUGAT Rekonvensi II samapai dengan penggugat rekonvensi VI) merupakan pemilik sah atas objek sengketa berupa tanah sebagaimana tercantum dalam **Sertifikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum** atas nama SUTRIYONO yang terletak di Dusun Sermo, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta.

8. Bahwa Objek Sengketa dengan **Sertifikat Hak Milik No. 2869/Sumberarum** atas nama Muhammad Abidin (PENGGUGAT Rekonvensi I) dan **Sertifikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum atas nama SUTRIYONO, merupakan SAH milik PARA PENGGUGAT Rekonvensi yang diperoleh dari pembelian**, dan mengenai **perolehan objek sengketa tersebut telah melalui prosedur yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku**.

9. Bahwa untuk objek sengketa **Sertifikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum** atas nama SUTRIYONO yang merupakan tanah milik PARA PENGGUGAT Rekonvensi (PENGGUGAT Rekonvensi II sampai dengan penggugat rekonvensi VI) tersebut, diperoleh dari harta warisan Almarhum SUTRIYONO.

Bahwa Almarhum SUTRIYONO memperoleh tanah tersebut dari pembelian. Almarhum SUTRIYONO membeli tanah tersebut dari TERGUGAT Rekonvensi, yang dibuktikan dengan adanya **kwitansi pembayaran** atas objek jual beli "Tanah Pekarangan dan Bangunan diatasnya, yang terletak di Sermo Kr.XVI. Sumberarum, Moyudan **Leter C No. 429, Persil 30a, P IV**, dengan luas +- 300 m² tertanggal 18 Juni 1987 seharga Rp 2.700.000,- yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan adanya **Surat Kuasa** tertanggal 18 Juni 1987 yang mana pada intinya isi Surat Kuasa tersebut adalah PENGGUGAT memberikan kuasa kepada BOGIYA guna menyelesaikan urusan jual-beli tanah atas objek sengketa tanah sebagaimana tercantum dalam **Leter C No. 429, Persil 30a, P IV, dengan luas +- 300 m²** yang terletak di Dusun Sermo, Kalurahan



Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta Kepada Almarhum SUTRIYONO.

10. Bahwa oleh karena proses pendaftaran tanah tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pada **Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang – undang Pokok Agraria (UUPA)** yang berbunyi sebagai berikut:

“c. Pemberian surat – surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”

Dengan demikian, atas dasar tersebut maka atas objek sengketa yang tercatat dalam **Sertifikat Hak Milik No. 2869/Sumberarum** atas nama Muhammad Abidin (TERGUGAT I) dan **Sertifikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum atas nama SUTRIYONO** telah dijamin kepastian hukumnya dan sebagai bukti yang kuat bahwa tanah tersebut adalah **milik SAH dari PARA PENGGUGAT Rekonvensi** yang seharusnya berhak mendapat perlindungan hukum atas hal tersebut.

11. Bahwa sebagaimana pengakuan dari TERGUGAT Rekonvensi atas obyek sengketa berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan sebagai mana tertulis dalam **Sertifikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum atas nama SUTRIYONO** saat ini masih ditempati oleh Ny. SUPARTINAH (orang tua TERGUGAT Rekonvensi) tanpa sepersetujuan dan seijin dari **PARA PENGGUGAT Rekonvensi (PENGGUGAT REKONVENSI II samapai dengan PENGGUGAT REKONVENSI VI)** adalah perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi saat ini banyak dirugikan oleh TERGUGAT Rekonvensi karena adanya perbuatan dan tindakan dari TERGUGAT yang menghalang-halangi PARA PENGGUGAT untuk dapat merawat dan memanfaatkan obyek sengketa secara wajar sebagai pemilik obyek sengketa dari mulai menghalagi-halangi proses pengukuran sampai beberapa kali mengajukan gugatan sehingga PENGGUGAT Rekonvensi sangat dirugikan.

13. Batas atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi diatas, **PARA PENGGUGAT Rekonvensi mengalami kerugian** seluruhnya **sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu**

Halaman 41 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



Milyar Rupiah) meliputi kerugian materiil sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan kerugian imateriil sebesar sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga akibat mengalami tekanan lahir batin baik secara fisik maupun psikis terutama bagi PENGUGAT Rekonvensi I mengingat usia yang sudah tua yang seharusnya menikmati hidup dengan tenang.

14. Bahwa terhadap kerugian materiil dan immateriil tersebut PARA PENGUGAT Rekonvensi menuntut agar supaya TERGUGAT Rekonvensi membayar secara tunai selambat – lambatnnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara in casu dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu*.

15. Bahwa untuk menghindari iktikad tidak baik TERGUGAT Rekonvensi dalam melakukan pembayaran tepat waktu atas tuntutan PARA PENGUGAT Rekonvensi, maka selayaknya menurut hukum TERGUGAT Rekonvensi dikenakan denda keterlambatan/uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** setiap hari keterlambatan.

16. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) serta menghindarkan iktikad tidak baik TERGUGAT Rekonvensi dalam memenuhi kewajibannya kepada PARA PENGUGAT Rekonvensi karena dikhawatirkan TERGUGAT Rekonvensi akan mengalihkan/memindatangankan harta kekayaan-nya, maka PARA PENGUGAT Rekonvensi mohon untuk dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT Rekonvensi, yang berupa **1 (satu) unit rumah yang beralamat di Puri Argomulyo Asri, PAA: 100, RT: 10, Plawonan, Argomulyo, Kec. Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.**

17. Bahwa dikarenakan Gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas surat otentik yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, maka sangatlah beralasan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaaar Bij Voorraad*), sebagaimana diatur dalam **Pasal 180 (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) Rbg**, meskipun ada upaya hukum lain dari PARA PENGUGAT Konvensi/ PARA TERGUGAT Rekonvensi.



18. Bahwa berdasarkan hal yang telah disampaikan di atas, maka PARA PENGGUGAT Rekonvensi patut menduga bahwa tidak adanya iktikad baik dari TERGUGAT Rekonvensi untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga sangatlah wajar dan beralasan bagi PARA PENGGUGAT Rekonvensi mengajukan Rekonvensi atas dasar penguasaan rumah milik PENGGUGAT Rekonvensi II, III, IV, V, VI yang berdiri diatas tanah dalam **Sertifikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum atas nama SUTRIYONO** yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi yang merugikan PARA PENGGUGAT Rekonvensi sehingga sudah sesuai dengan hukum TERGUGAT Rekonvensi dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara Perdata dengan **Register Perkara No.: 278/Pdt.G/2023/PN. Smn.** tanggal 15 Desember 2023, perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 15 Desember 2023 pada Pengadilan Negeri Sleman, untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

A. DALAM EKSEPSI:

- **Dalam Kompetensi Absolut**

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk mengadili perkara dengan Register Perkara nomor: 278/Pdt.G/2023/PN.Smn tertanggal 15 Desember 2023.

- **Dalam Kompetensi Relatif**

- Menerima dan mengabulkan EKSEPSI dari PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.
- Menolak Gugatan PENGGUGAT dalam perkara Perdata dengan **Register Perkara No.: 278/Pdt.G/2023/PN. Smn.** tanggal 15 Desember 2023, perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 14 Desember 2023 pada Pengadilan Negeri Sleman, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan JAWABAN dari PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.



2. Menolak Gugatan PENGGUGAT dalam perkara Perdata dengan **Register Perkara No.: 278/Pdt.G/2023/PN. Smn.** tanggal 15 Desember 2023, perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 14 Desember 2023 pada Pengadilan Negeri Sleman, untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu berupa sebidang tanah sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02869/Sumberarum** berdasarkan Surat Ukur Tgl.07-03-1998, No.03193/Sumberarum/1998, luas 373 m² atas nama MUHAMMAD ABIDIN yang terletak di Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta **sah milik PENGGUGAT Rekonvensi I.**
3. Menyatakan jual beli obyek sengketa berupa tanah **Letter C No. 428, Persil 30a, Klas P IV Luas 685m²** atas nama MUNAWAR yang kemudian dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum atas nama SUTRIYONO yang terletak di Dusun Sermo, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta adalah **sah menurut hukum.**
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu Tanah dalam **Sertifikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum** atas nama SUTRIYONO yang terletak di Dusun Sermo, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta adalah **sah milik PARA PENGGUGAT Rekonvensi (PENGGUGAT Rekonvensi II sampai dengan PENGGUGAT Rekonvensi VI).**
5. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT Rekonvensi atas kerugian materiil sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), secara tunai selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman.



6. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebagai denda keterlambatan pembayaran sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** per satu hari keterlambatan.

7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT Rekonvensi, yang **berupa 1 (unit) rumah yang beralamat di Puri Argomulyo Asri, PAA: 100, RT: 10, Plawonan, Argomulyo, Kec. Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.**

8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaarr bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya.

9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari PARA PENGGUGAT Konvensi / PARA TERGUGAT Rekonvensi.

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Turut Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I.
2. Bahwa benar Turut Tergugat I telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2869/Sumberarum dan 5930/Sumberarum.
3. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (*in casu Instansi Turut Tergugat I*), Turut Tergugat I telah menerbitkan obyek gugatan Sertipikat Hak Milik Nomor 2869/Sumberarum



dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5930/Sumberarum dengan kronologis sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2869/Sumberarum
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 2869/Sumberarum Surat Ukur Tgl. 07/03/1998 No. 03193/Sumberarum/1998 luas 373 m² diterbitkan pada tanggal 10/03/1998 pertama kali atas nama Muhammad Abidin berdasarkan konversi hak adat Letter C. 428 persil 30a PIV;
 - Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, terhadap bidang tanah ini belum ada pencatatan peralihan hak apapun.
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 5930/Sumberarum
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 5930/Sumberarum Surat Ukur Tgl. 16/10/1998 No. 03192/Sumberarum/98 luas 517 m² diterbitkan pada tanggal 25/01/1999 pertama kali atas nama Sutriyono berdasarkan konversi hak milik adat Letter C. 428 persil 30a P.IV dan surat Pernyataan Jual Beli;
 - Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, terhadap bidang tanah ini belum ada pencatatan peralihan hak apapun.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang is kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya."

5. Bahwa Turut Tergugat I dalam menerima dan memproses pendaftaran peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milk Nomor 2869/Sumberarum dan dan Sertipikat Hak Milk Nomor 5930/Sumberarum tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

6. Bahwa diterbitkannya obyek sengketa telah sah menurut hukum karena data pendukung secara formal telah terpenuhi dan sesuai dengan



ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, namun berkenaan dengan kebenaran materil terhadap data pendukung bukanlah kewenangan Turut Tergugat I untuk mengujinya, karena kewenangan Turut Tergugat I adalah sebatas melakukan pencatatan permohonan pendaftaran tanah berdasarkan data formil dari pemohon yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai Standar Operasional Prosedur di Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 2869/Sumberarum Surat Ukur Tgl. 07/03/1998 No. 03193/Sumberarum/1998 luas 373 m² atas nama Muhammad Abidin.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 5930/Sumberarum Surat Ukur Tgl. 16/10/1998 No. 03192/Sumberarum/98 luas 517 m² atas nama Sutriyono
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi serta Turut Tergugat I Konvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi KTP atas nama Munawar diberitanda P1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) a/n Munawar diberitanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Kopi Letter C 428 P 30 Klas P IV a/n Munawar diberitanda P-3;
4. Foto Kopi surat jawaban dari Kelurahan Sumberarum No. 593/017/2022 tanggal 1 Agustus 2022 jawaban permohonan penjelasan /klarifikasi (TT-2) diberitanda P-4;
5. Foto kopi SPPT tahun 1991 a/n Munawar diberitanda P-5;
6. Foto kopi Surat Jawaban kepala kantor pertanahan kabupaten Sleman No. 3450/34.04/200/V/2022 tanggal 8 Juni 2022 perihal permohonan klarifikasi dan penjelasan dasar pelaksanaan pengukuran diberi tanda P-6;
7. Foto kopi penjelasan dari badan keuangan dan aset daerah kab Sleman diberi tanda P-7;
8. Foto kopi KTP atas nama Ny Supartinah diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Ny Supartinah diberi tanda P-9;
10. Foto kopi paspor Penggugat No. XA 710042 yang berlaku dari tanggal 01 Mei 1996 sampai dengan 1 Mei 1999 diberi tanda P-10;
11. Foto kopi paspor Penggugat No. AA 648726 yang berlaku dari tanggal 05 Januari 1999 sampai dengan 5 Januari 2002 diberi tanda P-11;
12. Foto kopi surat keterangan waris diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3404-KM-21022022-0049 a/n. HADI SISWOYO diberitanda P-13;
14. Foto kopi tanda hak milik sementara model E No. 638 atas nama Wirodikoro/Letter C No. 33/Sumberarum atas nama Wirodikoro diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hadisiwoyo diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ny Supartinah dengan anggota keluarga Dwi Wuryanto dan Tri Wuryantoro diberi tanda P-16;
17. Fotokopi surat undangan mediasi yang diselenggarakan oleh Kelurahan Sidoarum tertanggal 31 Maret 2022 diberi tanda P-17;
18. Fotokopi surat kepala kantor pertanahan Kabupaten Sleman No.3650/34.04/200/VI/2022 tertanggal 22 Juni 2022 perihal permohonan klarifikasi dan penjelasan dasar pelaksanaan pengukuran diberi tanda P-18;

Halaman 48 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi surat penugasan pengukuran atas obyek sengketa bersertifikat SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin diberi tanda P-19;
20. Fotokopi surat keberatan atas dilakukan pengukuran diberi tanda P-20;
21. Fotokopi surat permohonan pemblokiran diberi tanda P-21;
22. Fotokopi surat pemberitahuan kepada Polsek Mayudan diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari Fotokopi SHM Nomor : 09930/Sumberarum a/n Sutriyono diberi tanda P-23;
24. Fotokopi berita acara hasil pertemuan lurah Sumberarum sukanto dengan Kuasa Hukum Penggugat di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta terkait dengan berita acara hasil pertemuan dengan Lurah Sumberarum Sukanto diberi tanda P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi dari SHM No. 02951 lam atas nama Tri Wuryanto yang terbit tahun 1998 yang aslinya hilang dan telah diganti oleh SHM yang baru diberi tanda P-26;
27. Fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) bukti kehilangan atas SHM No. 02951/Sumberarusm atas nama Tri Wuryanto yang asli diberi tanda P-27;
28. Fotokopi SHM No. 02951/Sumberarum atas nama Tri Wuryanto yang baru diberi tanda P-28;
29. Fotokopi dari fotokopi Letter C No. 430/Sumberarum Persil 30a P IV atas nama Tri Wuryanto yang kemudian menjadi SHM No. 02951/Sumberarum atas nama Tri Wuryanto diberi tanda P-29;
30. Fotokopi dari copy Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 2867 Sumberarum Moyudan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta luas 147 m2 diberitanda P-30;
31. Fotokopi dari copy Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 8477 Sumberarum Moyudan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta luas 84 m2 diberitanda P-31;

Halaman 49 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi surat Penggugat kepada menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional perihal mohon perlindungan tertanggal 11 Desember 2022 diberi tanda P-32;

33. Fotokopi KTP atas nama Tri Wuryanto diberi tanda P-33;

34. Fotokopi perihal Konfirmasi/Klarifikasi slaku saksi Ahli dalam perkara No. 130/Pdt.G/2023/PN Smn diberitanda P-36;

35. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3404-KM-21022022-0050 a/n. DALIYO WIRO DIKORO diberitanda P-37

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.15 P.16, P-23, P.25, P.29, P-30, P-31 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARIS SUBARKAH

- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat permasalahan tanah.
- Bahwa Rumah saksi dengan tanah sengketa milik Penggugat sebelah Utaranya dan dekat.
- Bahwa saksi tinggal bersama isteri dan anak-anak, tanah milik orang tua saksi hasil membeli dari Alm Wiro Dikoro.
- Bahwa Orang tua saksi bernama Zainudin Haryo Pranoto dan sampai sekarang masih hidup.
- Bahwa saksi dengan Penggugat masih sering bermain, dari kecil saksi tinggal di Dusun Sermo Rt06/35 Sumberarum Moyudan.
- Bahwa batas batas untuk tanah obyek sengketa adalah :
 - Barat : Jalan.
 - Timur : Penggugat/Munawar.
 - Selatan : Duwi
 - Utara : Rumah saksi.

Halaman 50 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa dulunya milik mbah Wiro Dikoro.
- Bahwa saat ini yang menempati tanah obyek sengketa adalah ibu Penggugat yaitu Bu Supartinah suami dari Hadi Siswoyo bapak dari Penggugat (Alm).
- Bahwa sejarahnya Hadi Siswoyo mempunyai anak 3 (tiga) yaitu 1. Munawar, 2. Dwi Wuryanto Hadi 3. Tri Wuryantoro.
- Bahwa saat ini Sebelah Barat rumah obyek sengketa adalah tanah kosong namun dulu ada pohon jati akan tetapi sekarang sudah ditebang.
- Bahwa yang seumuran adalah saksi dengan adik Penggggat dulu satu sekolah di SD Muhamadiyah kemudian SMP berbeda sekolah, dan SMK saksi di Kalibawang setelah itu Penggugat merantau kemana saksi tidak tahu karena Penggugat merantau lama kemudian sekarang sudah pulang dan sekarang masih sering bertemu dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menebang pohon jati di sebelah rumah yang ditempati ibu dari Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan dari omongan tetangga.
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Hadi Siswoyo adalah antara anak dengan orang tua sedangkan dengan Wiro Dikromo adalah simbah dengan cucu.
- Bahwa Penggugat merantau sejak tahun 1986 dan sudah puluhan tahun pulang ke indonesia.
- Bahwa sejak tahun 1990 Abidin tidak tinggal lagi di dusun Sermo.
- Bahwa Siswo Hartono Ibu dari Sutriyono dan Abidin dulu tinggal di Sermo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Penggugat sudah bersertifikat atau belum.
- Bahwa tanah yang saksi tempati sudah sertifikat dibuat tahun 1981, dibuat lewat permohonan.
- Bahwa Sutriyono dan Abidin tinggal dekat dengan tanah obyek sekitar 200 m namun beda Rt.

Halaman 51 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Abidin tinggal bersama keluarga di Gedongan.
- Bahwa untuk Wiro Dikromo meninggal saksi tidak ingat dan untuk Hadi Siswoyo meninggal tahun 2009.
- Bahwa Penggugat lulus SPG tahun 1986.
- Bahwa Sutriyono dengan Abidin lebih tua Sutriyono hubungannya kakak beradik.
- Bahwa Untuk Penggugat dengan Sutriyono dan Abidin tidak ada bubungan apa-apa.

2. Saksi SUGENG RIYADI

- Bahwa saksi sebagai tetanga Penggugat dan saksi tinggal di Dusun Sermo sejak tahun 1996.
- Bahwa saksi tinggal disebelah Timur obyek sengketa
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah.
- Bahwa Batas-batas obyek sengketa adalah :
 - Barat : Jalan.
 - Timur : Penggugat.
 - Selatan : Duwi
 - Utara : Aris.
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan tanah obyek dari Penggugat dari cerita orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Penggugat sampai sekarang masih sering ke obyek Sengketa semisal ada orang meninggal, atau coblosan masih sering ke tanah obyek sengketa.
- Bahwa saat ini yang menempati tanah Obyek Sengketa adalah ibu dari Penggugat yaitu ibu Supartinah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sebelah barat rumah yang di tempati oleh ibu Penggugat adalah tanah koson dimana dulu ada pohon jati sekarang sudah ditebang dan yang menebang adalah Abidin;
- Bahwa pada saat pohon jati ditebang, Bu Supartinah hanya menangis karena pohon jati tersebut sudah ditanam sejak dulu oleh Pak Hadi Siswoyo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sutriyono atau Abidin telah membeli tanah obyek sengketa dari orang tua Penggugat.
- Bawha saksi mengetahui Siswo Hartono yang tinggalnya disebelah Barat tanah obyek sengketa agak jauh.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi apapun yang berhubungan dengan obyek sengketa .
- Bahwa saksi tinggal diSermo sejak tahun 2003 sampai sekarang.
- Bahwa selama ibu Supartinah tinggal di obyek sengketa tidak pernah ada orang yang meminta ibu Supartinah untuk meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa saksi mengenal Sutriyono dan Abidin dan mengenai tanah obyek sengketa yang merawat adalah Manu.
- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa tersebut adalah Letter C.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar 20 m.
- Bahwa Tanah kosong yang ditanami pohon jati adalah milik Dwi akan tetapi sudah sertifikat atau belum saya tidak tahu.
- Bahwa yang menebang pohon jati disebelah rumah yang di tempati ibu Penggugat adalah Manu.
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di persidangan pada tahun 2023 masalah tanah pekarangan yang dulu milik pak Duwi sekarang milik Pak Abidin.
- Bahwa pada saat Pak Abidin akan menebang pohon jati Pak Abidin hanya melapor ke Rt dan tidak ada yang keberatan.
- Bahwa tanah di sebelah selatan adalah milik pak Duwi.

Halaman 53 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sutriyono sudah meninggal kalau Pak Abidin setahu saksi sebagai Satpam.
- Bahwa saksi mengetahui saat penebangan pohon jati akan tetapi setelah ditebang kemudian dibawa menggunakan truk dibawa kemana saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat penebangan pohon jati tersebut Penggugat tidak ada dilokasinya dan hanya ada ibu Penggugat yaitu ibu Supartinah.
- Bahwa Pak Rebi adalah suami bu Supartinah.

3. Saksi SURADIMAN ADI WIRATNO

- Bahwa saat ini saksi umur 68 tahun.
- Bahwa saksi tinggal di Dsn Sermo Rt06.35 penduduk asli.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan bu Supartinah isteri pak Rebin Hadi Siswoyo (alm).
- Bahwa orang tua pak Rebin yaitu Wiro Dikoro.
- Bahwa Pak Wiro Dikoro tinggal di Sermo dirumah yang ditempati bu Supartinah.
- Bahwa Penggugat juga tinggal di Sermo di Perumahan dan kalau ada kegiatan kampung masih ikut.
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil.
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah :
 - Barat : Jalan.
 - Timur : Munawar.
 - Selatan : Duwi
 - Utara : Aris.
- Bahwa bu Supartinah istri Hadi Siswoyo dari dulu tinggal dirumah tersebut dan tidak pernah pindah;
- Bahwa saksi pernah menjadi ketua Rt sejak tahun 2003 s/d 2008.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah obyek dijual kepada Sutriyono atau Abidin.

Halaman 54 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penebangan pohon jati di tanah obyek sengketa tidak ada yang keberatan mungkin udah ada jual beli.
- Bahwa saksi tidak mendengar pada tahun 1998 pernah ada pengurusan sertifikat tanah obyek sengketa.
- Bahwa pada tahun 1998 yang menjadi dukuh pak Kamto.
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara pak Duwi adik kandung Penggugat untuk isi putusan saksi tidak tahu.
- Bahwa Pak Duwi sekarang tinggal di Kalimantan.
- Bahwa Pak Pawiro Dikoro pernah bilang kalau tanahnya akan dikasih ke cucu-cucunya termasuk Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah merantau ke Malaysia tahun 1998 akan tetapi sekarang sudah pulang dan tinggal di Sdn Sermo.
- Bahwa Pohon jati tersebut pada tahun 2000 sudah ada.
- Bahwa setiang ada pengukuran tanah diwilayah Rt pasti saksi dikasih tau, akan tetapi untuk tanah obyek sengketa saksi belum pernah tahu atau dikasih tahu.
- Bahwa saksi Tidak tahu antara Penggugat dengan Abidin jual beli tanah.
- Bahwa Wiro Dikromo mempunyai anak 2 (dua) Hadi Siswoyo dan Tini.
- Bahwa Hadi Siswoyo sudah meninggal akan tetapi saksi lupa tepatnya kapan.
- Bahwa Bu Tini tinggal di Rt 01 Dsn Sermo.
- Bahwa bu Supartinah dan Hadi Siswoyo tidak mempunya tanah lain hanya tanah yang ditempati sekarang.
- Bahwa pada saat saksi menjadi RT tidak pernah ada sengketa tanah.

4. Saksi TRI WURYANTO HADI

- Bahwa saksi kenal dengan Abidin dan (Alm)Sutriyono.

Halaman 55 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah (Alm) Sutriyono dan Abidin ingin menguasai tanah milik Penggugat.
- Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan ini adalah Penggugat memiliki tanah warisan dari simbah Wirodikoro dan Wirodikoro langsung ke cucu atau Penggugat.
- Bahwa Wirodikoro mempunyai cucu 5 dari bude saksi 2 dari orang tua bapak saksi 3.
- Bahwa orang tua Penggugat adalah Hadi Siswoyo.
- Bahwa Simbah Wirodikoro mendapatkan dapat tanah dari orang tuanya.
- Bahwa Luas semua tanah Wirodikoro adalah 1.360m².
- Bahwa tanah yang diberikan Wirodikoro kepada Penggugat adalah seluas 685m².
- Bahwa tanah yang diberikan Wirodikoro kepada pak Duwi seluas 680m².
- Bahwa luas tanah saksi 1850m² akan tetapi bukan dilokasi tanah obyek sengketa.
- Bahwa Tanah warisan Wirodikoro sudah Letter C milik Penggugat Letter Cnya 428, pak Duwi Letter C 429, milik saya Letter C 430.
- Bahwa Batas tanah sengketa adalah sebelah Barat : Jalan kampung, sebelah Utara : Aris Subarkah, Timu : Milik Subarkah dan Penggugat. Sebelah Selatan : Duwi Wuryantoro.
- Bahwa dulu saksi lahir di tanah obyek sengketa dan sekarang rumah yang nempati ibu bu Supartinah.
- Bapak saksi meninggal tahun 2010.
- Bahwa Penggugat lahir di tanah obyek.
- Bahwa Penggugat pada tahun 1987 pernah ikut program transmigrasi sekitar umur 17 atau 18 tahun.
- Bahwa Penggugat kembali lagi ke kampung Sermo tahun 1995 kemudian mengurus surat untuk pergi ke Malaysia tahun 1996 sampai

Halaman 56 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 2006 dan tahun 2001 pernah pulang dan beli tanah disebelah timur tanah obyek sengketa.

- Bahwa Tanah obyek sengketa sejak dahulu sudah ada bangunannya.
- Bahwa baik Wirodikoro maupun Hadi Siswoyo tidak pernah menjual tanah obyek sengketa ke orang lain;
- Bahwa di tanah obyek sengketa dulu ada pohon jati akan tetapi sekarang sudah ditebang.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat menerima uang dari Sutriyono.
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah dilakukan pemecahan.
- Bahwa Ibu saksi menempati rumah ditanah obyek sengketa sejak tahun tahun 1967 bersama bapak saksi sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tinggal di Kunungkidul kalau dulu saksi tinggal rumah yang berada di tanah obyek sengketa.
- Bahwa tanah saksi juga di urus melalui prona termasuk tanah milik Penggugat dan kakak saksi Pak Duwi akan tetapi yang keluar hanya milik saksi padahal dulu diurus 3 Letter C.
- Bahwa saksi mengenai pengukuran tanah obyek sengketa belum pernah tahu.
- Akan dipelajari.

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n MUHAMMAD ABIDIN diberitanda(TI- VI)-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) a/n MUHAMMAD ABIDIN diberitanda (TI- VI)-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n MIMATUL ASNAYATI diberitanda (TI- VI)-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) a/n MIMATUL ASNAYATI diberitanda(TI- VI)-4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n HERLAMBANG RIO ATMOJO, S.TP diberitanda (TI- VI)-5;



6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) a/n HERLAMBAW RIO ATMOJO, S.TP diberitanda (TI- VI)-6;
7. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n . ANOM ROKHIAWAN , diberitanda(TI- VI)-7 ;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n ANISIA SUSENO diberitanda (TI- VI)-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga (KK) a/n BAKHTIAR HIDAYAT, SH diberitanda (TI- VI)-9;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n ARA ILADUN YUDHA PRAKOSA diberitanda (TI- VI)-10;
11. Foto copy sertifikat Hak Milik No. 09261 Sumberarum Moyudan Sleman luas 109 m2 Pemegang Hak MUHAMMAD ABIDIN diberitanda (TI- VI)-11;
12. Foto copy sertifikat Hak Milik No. 09262 Sumberarum Moyudan Sleman luas 105 m2 Pemegang Hak MUHAMMAD ABIDIN diberitanda(TI- VI)-12 ;
13. Foto rumah Puri Argomulyo Asri diberitanda (TI- VI)-13;
14. Foto diberitanda (TI- VI)-14;
15. Fotokopi Surat Kuasa dari Munawar (Penggugat) kepada Bogiya Nomor : 07/C/MYD/1987 tanggal 18 Juni 1997 bukti(TI- VI)-15 ;
16. Fotokopi surat pernyataan dari Munawar (Penggugat) tertanggal 18 Juni 1987 bukti (TI-TVI)-16;
17. Fotokopi dari kwitansi pembayaran dari Sutriyono kepada Munawar (Penggugat) tanggal 18 Juni 1987 bukti (TI-TVI)-17;
18. Fotokopi dari kutipan Akta Kematian nomor 617/K/2013 a/n Sutriyono bukti (TI-TVI)-18;
19. Fotokopi dari surat keterangan waris tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani dan dicap Lurah Sumberarum Nomor : 234/le/2023 tanggal 12 Juli 2023 dan Panewu Moyudan register Nomor : 594/153/SKT/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 bukti (TI-TVI)-19;



20. Fotokopi dari surat keterangan pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor berkas 45759/2023 diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2023 bukti (TI-TVI)-20;

21. Fotokopi dari sertifikat hak Milik (SHM) No.09263/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin (Tergugat I) bukti (TI-TVI)-21

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti (T1-TVI)-13, (T1-TVI)-14 ,(TI-TVI)-21 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, ParaTergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JOKO ISMANU

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama karena dulu tetangga desa.
- Bahwa saksi kenal Abidin sudah lama sejak kecil tetangga desa juga.
- Bawha Sutriyono sudah meninggal sekitar 6 (enam) tahun yang lalu tepatnya saksi lupa.
- Bahwa Sutriyono mempunyai anak 4 (empat).
- Bahwa Isteri Sutriyono namanya Himatul Asnayati.
- Bahwa Anak Sutriyono yang pertama tinggal di Kalimantan, yang ke dua tinggal Moyudan, yang ke tiga Moyudan yang ke empat Moyudan.
- Bahwa Semasa hidupnya Sutriyono tinggal di Sermo.
- Bahwa Sutriyono pindah di Moyudan sejak tahun 1993.
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi masalah sengketa tanah milik Sutriyono dan Abidin dengan Munawar (Penggugat)
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa karena saksi yang menggarap tanah obyek sengketa.
- Bahwa Tanah obyek yang disengketakan ada 3 (tiga) bidang milik Sutriyono 2 (dua) bidang dan milik Abidin 1 (satu) bidang.
- Bahwa saksi mau menggarap karena dulu Sutriyono menunjukan sertifikat dan bilang kalau tanah sudah dibeli dan milik sutriyono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sutriyono dan Abidin mendapatkan tanah tersebut hasil dari pembelian.
- Bahwa Nama orang tua Munawar (penggugat) setahu saya Pak Sis dulu Dukuh.
- Bahwa tanah obyek sengketa yang menghadap ke barat yang milik Abidin.
- Bahwa Tanah milik Abidin sekarang sudah menjadi 3 (tiga) sertifikat karena sudah dijual dan sudah dipecah.
- Bahwa saat ini sertifikat yang pegang yang membeli tanah milik Abidin
- Bahwa Pada saat ada yang membeli tanah milik Abidin belum ada gugatan kemudian setelah ada yang membeli kemudian baru ada gugatan.
- Bahwa saksi diminta oleh Abidin mengelola tanah yang menjadi obyek sejak tahun 1999.
- Bahwa Pada saat mengelola kalau ada hasilnya juga diambil akan tetapi untuk sekarang tidak ada hasilnya.
- Bahwa kalau dulu ada pohon jati ada pohon rambutan dan pohon kelapa akan tetapi sekarang sudah ditebang.
- Bahwa Dari tahun 1999 sapai dengan tahun 2022 tidak pernah ada sengketa.
- Bahwa mulai ada sengketa sejak tanah dijual oleh Abidin.
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Abidin membeli tanah tersebut masih Letter C atau tidak.
- Bahwa Tanah berdekatan antara milik Sutriyono dengan milik Abidin akan tetapi kalau luas saksi tidak tahu.
- Bahwa di Tanah obyek ada rumahnya dan ada pohon jatinya.
- Bahwa Abidin menunjukan 3 (tiga) sertifikat kepada saksi.
- Bawha Rumah yang menempati dulu pada saat Pak Sis atau pak Rebin masih hidup Pak Sis akan tetapi setelah meninggal Bu Sis yang menpati.

Halaman 60 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Pak Sis dan bu Sis menpati rumah tersebut karena Bu sis tidak ada tempat tinggal kemudian Sutriyono memberikan kesempatan sampai Pak Sis tidak ada dan sampai sekarang ditempati oleh bu Sis.
- Bahwa Anak-anak bu Sis tidak ada yang tinggal disitu ada yang di Kalimantan ada yang Perumahan dan ada yang di Wonosri.
- Bahwa yang asli Sermo adalah pak Sis.
- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun brp Abidin memperoleh sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa bukti T-11 sertifikat milik Sutriyono sedangkan Bukti T-12 sertifikat milik Abidin sekarang sudah pecah menjadi 3 (tiga).
- Bahwa untuk sekarang ada 5 (lima) sertifikat.
- Bahwa Munawar anak pak Sis sekarang tinggal di Perumahan dan kadang masih sering ke tanah obyek menengok ibunya.
- Bahwa saksi dengan Munawar (Penggugat) kenal lama, dan dengan Sutriyono kenal karena dulu tetangga desa.
- Bahwa Dengan pak Aris Barkah kenal rumahnya dengan tanah obyek sebelah Utaranya, dengan sugeng kenal itu bukan asli Sermo aslinya Klaten, pak Surat kenal asli Sermo dulu pernah jadi Rt.
- Bahwa batas batas obyek sengketa yaitu sebelah Utara : Aris Subarkah, Barat Jalan, Timur Aris, dan Penggugat, Selatan Jalan.
- Bahwa saat ini Tanah milik Abidin tanah kosong dulu ada tanamannya pohon jati akaj tetapi sekarang sudah di tebang sebelum ada sengketa.
- Bahwa Abidin dibeli 3 (tiga) orang akan tetapi siapa yang membeli saya tidak tahu, yang maklar pak Subur.
- Bahwa Orang tua Abidin namanya Siswo Hartono.
- Bahwa Alm Sutriyono dulu pindah di Gedongan hanya pindah rumah akan tetapi KTP masih di Sermo.
- Bahwa tanah milik abidin eingat saksi luasnya 373m2.
- Bahwa Abidin mendapatkan tanah dari orang tuanya Pak Sis.

2. Saksi IRKHAM HIDAYAT

Halaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Munawar (Penggugat) anak dari pak Rebin/Hadi Siswoyo.
- Bahwa Tanah milik Abidin pemberian dari orang tua Siswo Hartono.
- Bahwa Siswo Hartono dapat tanah dari Hadi Siswoyo atau Rebin.
- Bahwa pada saat saya masih sekolah tahun 90 an.
- Bahwa Jaman dulu membeli tanah belum seperti sekarang ada Akta Jual beli dari Notaris legalias saya tidak tahu, dan pada saat itu pak Rebin masih menjadi dukuh dan pernah bilang cepat diurus surat-suratnya saksi pernah mendengar itu.
- Bahwa tanah diwariskan ke Abidin pada saat ada prona tahun 1998 karena saksi beli tanah ditetangga dan prosesnya bareng pada saat prona.
- Bahwa Tanah milik Sutriyono ada 2 (dua) bidang di obyek sengketa.
- Bahwa Alm Sutriyono mendapatkan tanah dari Pak Siswo Hartono.
- Bahwa Alm Sutriyono pada saat penyertifikatan ikut prona.
- Bahwa karena pada saat itu pak Rebin tidak punya tempat tinggal kemudian Sutriyono menyuruh rumah ditempati selama pak Rebin masih hidup akan tetapi saksi tidak tahu kenapa sampai sekarang bu Rebin masih nempati.
- Bawha setelah ada Gugatan kel Sutriyono merasa keberatan, keluarga disuruh pindah apa tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa mulai ada masalah setelah tanah milik Abidin dijual.
- Bahwa yang menjadi maklar untuk penjualan tanah Abidin adalah pak Subur.
- Bawha setahu saksi pengajuan prona syaratnya Kopi KTP, KK, Letter C.
- Bahwa jangka waktu pendaftaran sertifikat sampai dengan pengumuman sekitar 6 (enam) bulan atau berapa saksi lupa.

Halaman 62 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pendaftaran sertifikat untuk tanah obyek sengketa tidak ada gugatan apapun.
- Bahwa apabila ada kekurangan syarat pada saat proses sertifikat yang menerima panitia nanti Panitia yang memberitahu.
- Bahwa pada saat proses sertifikat tersebut yang ada pak Dukuh dan ada pihak dari BPN.
- Bahwa pada saat pensertifikatan tersebut saksi lupa apakah kakek Penggugat sudah meninggal atau belum akan tetapi kalau Sutriyono masih hidup.
- Bahwa setelah sertifikati keluar yang menguasai dan mengurus tanah obyek sengketa tersebut adalah Sutriyono .
- Bahwa pada tanah sengketa dulu ada pohon rambutan.
- Bahwa yang menikmati hasil dari tanah Milik Abidin adalah Abidin.
- Bahwa pada saat proses pronas kalau milik saksi ada bukti kwitansi.
- Bahwa Setelah pengukuran proses sekitar ½ tahun sampai dengan 1 tahun.
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat milik Sutriyono dan Abidin.
- Bahwa pada saat proses pronas tidak ada sidang Desa.
- Bahwa tanah yang saksi beli dengan tanah obyek sekitar 700 m2.
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah adalah dari panitia dan BPN.
- Bahwa setelah sertifikat jadi mengambil sertifikat di panitia di tempat pak dukuh.
- Bahwa yang menjadi dukuh pada saat itu adalah pak Sukanto yang sekarang menjadi lurah.
- Bahwa pada tahun 1998 saksi kenal Munawar akan tetapi jarang bertemu.
- Bahwa tanah Milik Munawar dulu tanah tersebut setahu saksi tanah milik Hadi Siswoyo.

Halaman 63 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sebelah Utara obyek sengketa adalah tanah milik Aris Subarkah.
- Bahwa saksi dengan Aris Subarkah kenal, dengan Pak Surat kenal.

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 05930 luas 517 M2 pemegang Hak SUTRIYONO diberitanda TT1-1;
2. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2869 luas 373 M2 pemegang Hak MUHAMMAD ABIDIN diberitanda TT1-2
3. Fotokopi Warkah penerbitan Hak Milik No. 5930/Sumberarum an. Sutriyono buti TT I.3;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya,;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan *a quo* dipersidangan para pihak telah terjadi jawab-jinawab, dan pihak para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi dan oleh karenanya maka Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi *a quo*;

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam tuntutan provisinya telah memohon agar Majelis Hakim mengabulkan tuntutananya berupa“ Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Turut Tergugat II untuk menghentikan segala aktivitas di atas Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, termasuk melakukan jual beli, mengalihkan hak kepemilikan atas Objek Sengketa, melakukan penebangan dan atau penjualan tanaman di atasnya, melakukan kegiatan pengukuran, melakukan perubahan batas-batas tanah ataupun membebani Objek Sengketa dengan hak apapun sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa tuntutan ini sudah memasuki ranah pemeriksaan pokok perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menyatakan tuntutan provisi ini akan dipertimbangkan pula bersamaan dengan pokok perkara *a quo*;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama, oleh karena berkaitan dengan masalah waris beragama Islam, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan dengan Putusan Sela Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Smn, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Absolut Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya terhadap surat gugatan *aquo*, pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan beberapa eksepsi selain Eksepsi Kewenangan Absolut, antara lain mengenai:

1. Eksepsi Diskualifikasi In Person: Persona Standi in Judicio

Bahwa Penggugat tidak membunyai dasar yang kuat dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat karena sudah jelas Para Tergugatlah yang mempunyai hak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa tersebut sedangkan Penggugat tidak mempunyai hak kepemilikan apapun terhadap tanah obyek sengketa tersebut, sehingga oleh karena Penggugat tidak mempunyai dasar yang jelas dalam mengajukan gugatan maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 65 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



2. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Terang (Eksepsio Obscur Libell);

Bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum mengenai terbitnya 2 sertifikat hak milik atas nama Moh. Abidin dan Sutriyono diatas tanah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian kakek Penggugat yaitu Wirohartoyo namun tanpa sepengetahuan Penggugat tanah tersebut yang awalnya leter C atas nama Penggugat tiba-tiba telah beralih kepemilikannya menjadi setifikat hak milik atas nama Moh. Abidin dan Sutriyono namun didalam petitum gugatan Penggugat meminta juga mengenai pengesahan ahli waris dari Wirohartoyo sehingga gugatan penggugat menjadi kabur atau tidak jelas karena mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum mengenai terbitnya sertifikat dengan sengketa ahli waris oleh karena gugatan penggugat tidak jelas maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut sehubungan eksepsi yang berkaitan dengan **“Persona Standy in Judicio/pengguat tidak mempunyai dasar gugatan”** pada pokoknya menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar yang jelas dalam mengajukan gugatan karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat rekonvensi yang mempunyai hak atas tanah obyek sengketa dimana tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama Muhammad Abidin dan Sutriyono, sedangkan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah terhadap obyek sengketa tersebut karena penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemegang leter C No. 428 atas nama Munawar yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun juga;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kabur, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam repliknya sebagai berikut dimana gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah jelas mengenai dalil gugatannya yang menyatakan para tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah terbitnya sertifikat hak milik atas nama Muhammad Abidin dan Sutriyono terhadap tanah obyek sengketa yang merupakan tanah warisan dari kakek



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alm Wirodikoro dan tidak pernah dialihkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Eksepsi Diskualifikasi In Person: Persona Standi in Judicio;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi diskualifikasi in Person majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut setelah majelis hakim membaca dan mencermati eksepsi Para tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan tanggapan atau repik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai eksepsi diskualifikasi in person/persona standi in judicio mengenai apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kapasitas mengajukan gugatan aqua atau mempunyai dasar yang kuat dalam mengajukan gugatan mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sehingga terbit sertifikat hak milik atas nama Muhammad Abidin dan Sutriyono diatas tanah obyek sengketa yang diakui milik dari Penggguat yang di peroleh dari warisan kakeknya yaitu Wirodikoro berupa Letter C Nomor 428 atas nama Munawar, mengenai eksepsi tersebut menurut pertimbangan majelis hakim oleh karena eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara sehingga harus dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkara dengan demikian eksepsi Para tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai diskualifikasi in person/persona stansi in Judicio haruslah ditolak

2. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Terang (Ekseptio Obscuur Libell);

Menimbang bahwa mengenai eksepsi diskualifikasi in Person majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut setelah majelis hakim membaca dan mencermati eksepsi Para tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan tanggapan atau repik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai eksepsi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur/tidak jelas karena menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan sengketa waris akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05930 atas nama Sutriyono yang berasal dari letter C No.428 Letter C No.429 atas nama Munawar yang



merupakan tanah warisan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari kakek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Wirodikoro namun dalam petitum gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memohon untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari Wirodikoro terhadap tanah obyek sengketa sehingga setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata terdapat penggabungan gugatan dalam satu gugatan yaitu gugatan perbuatan melawan hukum mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05930 atas nama Sutriyono dengan sengketa kewarisan yang petitumnya menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Wirodikoro.

Menimbang bahwa antara Gugatan Perbuatan Melawan hukum dengan gugatan Sengketa waris tidak dapat digabungkan dan harus merupakan gugatan yang berdiri sendiri dengan tujuan agar gugatan menjadi jelas dan terang karena apabila mencampur adukkan dua gugatan yang berbeda yaitu antara perbuatan melawan hukum dengan gugatan sengketa waris menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas apakah gugatan perbuatan melawan hukum tentang terbitnya suatu Sertifikat ataupun gugatan mengenai sengketa waris;

Menimbang, bahwa Merujuk pada artikel **Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima**, Yahya Harahap (hal. 811), menjelaskan bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan **Pasal 123 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement** (HIR). Adapun arti gugatan yang cacat formil menurut Yahya adalah:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
3. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur maka mengenai



gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menerima eksepsi yang diajukan Para Tergugat; dan sekaligus juga menjawab tidak diterimanya tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apakah benar adanya "*Perbuatan Melawan Hukum (PMH)*" yang dilakukan oleh para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan kemudian dilanjutkan dengan berbagai petitum dalam gugatan *aquo*, oleh karena eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah diterima, berkaitan dengan penggabungan dua gugatan yaitu gugatan perbuatan melawan hukum mengenai terbitnya suatu sertifikat hak milik dan gugatan sengketa waris dimana Penggugat konvensi dalam petitumnya meminta untuk dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Wirodikoro, sehingga menjadikan gugatan *kabur* sehingga gugatan *aquo* menjadi cacat secara formil; sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak dapat memeriksa dan mempertimbangkan substansi pokok perkara *aquo* beserta alat-alat bukti yang diajukan para pihak dan oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa dalam jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat dalam Konvensi, berganti dan berkedudukan menjadi Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi berganti dan berkedudukan menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi pada hakekatnya merupakan kumulasi atau gabungan dua tuntutan, yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindarkan putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain, sehingga karena alasan tersebut diatas maka kumulasi tuntutan hak dalam gugatan Rekonvensi akan mencapai tujuan apabila gugatan-gugatan itu saling ada hubungannya. Hubungan ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi apabila kedua gugatan yaitu Konvensi dan Rekonvensi, itu mempunyai dasar hukum yang sama, sehingga dapat disimpulkan gugatan Rekonvensi berkaitan dengan gugatan pokok perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); sedangkan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini masih berhubungan erat dengan gugatan pokok perkara *aquo*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut juga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan, oleh karenanya kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara *aquo*; yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam HIR, UU Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Perma tentang persidangan secara elektronik, dan berbagai ketentuan lainnya dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi kewenangan absolut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 70 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 1.333.200,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 22 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Intan Tri Kumalasari, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Cahyono S.H.,M.H., dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 3 Desember 2024, Suyitna, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahyono, S.H.,M.H.

Intan Tri Kumalasari,S.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suyitna, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 90.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp | 79.200,00 |

Halaman 71 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	: Rp	324.000,00
5. PNBP	: Rp	100.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp	650.000,00
7. Juru Sumpah	: Rp	40.000,00
8. Redaksi	: Rp	10.000,00
9. Materai	: Rp	10.000,00+
Jumlah	: Rp	1.333.200,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)